

SKRIPSI TAIRO Ilmu Hukum.pdf

by Bo-Yu Li

Submission date: 16-Sep-2026 10:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 3033347314

File name: SKRIPSI_TAIRO_Ilmu_Hukum.pdf (734.4K)

Word count: 18748

Character count: 126754

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai entitas pemerintahan paling dasar memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Desa merupakan bentuk komunitas hukum tradisional yang telah ada jauh sebelum negara modern terbentuk, sehingga keberadaannya diakui dan diberi ruang dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengakuan atas hak asal-usul dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat desa.¹

Secara filosofis, desa tidak hanya dipahami sebagai satuan wilayah administratif, tetapi juga sebagai manifestasi kehidupan komunal yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan keselarasan dengan alam. Desa menjadi simbol keterikatan manusia dengan tanah leluhurnya, tempat nilai-nilai kultural dan spiritual berkembang secara turun-temurun. Desa merupakan pusat kebudayaan yang hidup dan berkembang melalui interaksi sosial yang harmonis dalam masyarakat agraris yang kuat dengan tradisi dan norma sosialnya.² Dalam perspektif ini, desa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pascareformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 125.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 35.

menjadi fondasi filosofis bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan karena mengedepankan kearifan lokal sebagai basis utama dalam kehidupan bersama.³

Secara historis, desa di Indonesia telah eksis jauh sebelum terbentuknya negara modern, sebagai komunitas otonom ¹²⁴ yang menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan adat istiadat dan struktur sosial tradisional. Dalam masa kolonial, desa-desa mengalami berbagai bentuk intervensi, mulai dari penyeragaman struktur pemerintahan hingga eksploitasi sumber daya, namun tetap mempertahankan identitas lokalnya. Desa pada masa pra-kolonial merupakan entitas sosial-politik yang mandiri, dengan pemimpin adat yang memiliki legitimasi kuat dari warganya karena kedekatan secara genealogis dan teritorial.⁴ Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, posisi desa kemudian dilembagakan secara formal dalam peraturan perundang-undangan, namun jejak historisnya sebagai basis tatanan sosial asli bangsa tetap melekat dan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan berbasis masyarakat.⁵

Secara sosiologis, desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang erat, diikat ⁷³ oleh nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan gotong royong yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial dalam masyarakat desa berlangsung dalam suasana yang lebih intim dan

³ ⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Jakarta: Elsam & HUMA, 2002, hlm. 114.

⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

homogen dibandingkan masyarakat perkotaan, karena adanya keterikatan genealogis maupun emosional antarwarga. Desa adalah bentuk masyarakat yang dicirikan oleh hubungan sosial yang bersifat primer, di mana komunikasi berlangsung secara langsung dan nilai-nilai tradisional masih sangat kuat mempengaruhi perilaku warganya.⁶ Oleh karena itu, desa tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sistem sosial yang kokoh, yang memungkinkan masyarakatnya bertahan dan berkembang melalui mekanisme sosial yang organik.

Secara filosofis, desa merepresentasikan suatu tatanan kehidupan yang berakar pada harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai luhur kebudayaan yang dijunjung oleh masyarakatnya. Desa bukan sekadar satuan administratif, melainkan juga ruang hidup yang mencerminkan pandangan hidup kolektif berbasis gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal. Nilai-nilai dasar filsafat Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan sebenarnya telah lama hidup dan membumi dalam kehidupan masyarakat desa, menjadikan desa sebagai refleksi konkret dari cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang ideal.⁷ Oleh sebab itu, pembangunan desa harus dimaknai tidak hanya sebagai peningkatan infrastruktur, tetapi juga sebagai upaya menjaga dan memberdayakan nilai-nilai filosofis yang telah lama menjadi fondasi kehidupan desa.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 149.

⁷ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantja Simpati, 1975, hlm. 45.

Dalam kerangka konstitusi, pengakuan terhadap desa secara eksplisit tercantum dalam ³² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi eksistensi desa ³⁴ sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal. Jimly Asshiddiqie ⁴ menegaskan bahwa pasal ini memberikan legitimasi konstitusional bagi desa dan masyarakat adat untuk mengatur urusannya sendiri secara mandiri dalam bingkai NKRI.⁸ Dengan demikian, UUD 1945 ⁷² tidak hanya mengakui keberadaan desa secara normatif, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak tradisionalnya dalam sistem ketatanegaraan.⁹

⁴⁵ Desa sebagai entitas pemerintahan terdapat ¹ memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap ¹ asal-usul serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat desa, termasuk kewenangan ² dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui pembentukan peraturan desa (Perdes). ¹ Dalam hal ini, kewenangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersentuhan langsung dengan tata

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit*, hlm. 135.

⁹ *Ibid.*, hlm. 136

kehidupan sosial masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya lokal, termasuk penambatan perahu sebagai salah satu sarana transportasi masyarakat pesisir.¹⁰

Penambatan perahu di wilayah pesisir, seperti di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, bukan hanya sekadar aktivitas sehari-hari, melainkan juga terkait dengan tata kelola ruang publik, keamanan, dan ketertiban. Jika tidak diatur dengan baik, hal tersebut dapat memicu sengketa atau ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban antar warga, khususnya bagi masyarakat nelayan yang bergantung pada aktivitas laut dan sungai. Oleh karena itu, diperlukan sebuah formulasi Peraturan Desa yang mengatur tata cara penambatan perahu sebagai bentuk legalitas dan kepastian hukum.¹¹

Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya. Pasal 18 UU Desa menyebutkan bahwa desa berhak menetapkan peraturan desa yang berlaku di wilayahnya sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa.¹² Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa terkait penambatan perahu merupakan salah satu bentuk aktualisasi kewenangan tersebut.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dalam Pasal 5 ayat (2), mengatur bahwa

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 4.

¹² *Ibid.*, Pasal 18.

66 peraturan desa merupakan instrumen hukum yang ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 130 untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹³ Dengan dasar ini, pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari 126 tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diperlukan sebagai payung hukum lokal.

Namun, permasalahan muncul ketika proses formulasi peraturan desa belum berjalan optimal, baik karena kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai prosedur pembentukan peraturan, minimnya partisipasi masyarakat, maupun kurangnya referensi hukum yang tepat. Padahal, menurut teori hukum tata negara, 9 peraturan desa sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas legalitas, keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁴

Dari perspektif kewenangan, desa memiliki hak untuk mengatur urusan lokal, tetapi tetap harus berpedoman pada ketentuan 91 yang lebih tinggi. Hal ini sesuai 44 dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa peraturan desa 2 merupakan bagian dari sistem hukum nasional.¹⁵ Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu harus selaras dengan

67
¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

¹⁴ 37 Iy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 25.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

peraturan di atasnya, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maupun peraturan pemerintah.

Dalam praktiknya, pengaturan penambatan perahu tidak hanya terkait masalah teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Apabila tidak diatur, hal ini dapat memicu konflik, misalnya terkait lokasi tambatan, biaya pemeliharaan, maupun tanggung jawab atas kerusakan fasilitas. Oleh karena itu, peraturan desa yang baik harus berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat serta mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan.¹⁶

Menurut Hanif Nurcholis, peraturan desa berperan penting sebagai instrumen pengaturan dalam sistem pemerintahan desa karena dapat mengatur hal-hal spesifik yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.¹⁷ Maka, formulasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus mempertimbangkan karakteristik lokal Desa Batang Sari yang berbasis pada aktivitas nelayan dan transportasi air.

Desa Batang Sari, yang berada di wilayah Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar. Namun, ketiadaan aturan yang jelas mengenai penambatan perahu membuat pengelolaan fasilitas tambatan seringkali tidak teratur. Dalam konteks inilah, penyusunan

peraturan **desa** menjadi urgen sebagai solusi terhadap *vacuum of law* di tingkat desa.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batang Sari dalam perspektif kewenangan desa. Fokus penelitian diarahkan pada aspek kewenangan, proses formulasi, dan konsep ideal **peraturan desa yang sesuai dengan** kebutuhan masyarakat serta **peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Dengan judul **“Formulasi Pembentukan Peraturan Desa tentang Penambatan Perahu di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Kewenangan Desa”**

B. Perumusan Masalah

Untuk menguraikan penelitian ini berdasarkan pada **latar belakang** masalah yang telah diuraikan maka dapat di tarik sebuah **rumusan masalah** antara lain:

1. Bagaimana kewenangan desa dalam pembentukan peraturan **desa** mengenai penambatan perahu **menurut** **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?**
2. Bagaimana proses formulasi **pembentukan Peraturan Desa** tentang penambatan perahu **di Desa** Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir?

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

3. Bagaimana konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa mengenai penambatan perahu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui proses formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk memberikan pemahaman konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dipahami dalam perspektif manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Desa, dengan memperkaya kajian mengenai kewenangan desa

dalam pembentukan peraturan desa yang berorientasi pada kebutuhan lokal.

² Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti, mahasiswa, dan pihak yang berkepentingan untuk memahami hubungan antara kewenangan desa dan pengelolaan potensi lokal, seperti penambatan perahu.

2. Manfaat praktis

2.1 bagi pemerintah desa

Memberikan masukan dan rekomendasi praktis kepada Pemerintah Desa Batangsari terkait formulasi yang ideal dalam pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu sehingga ⁹ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

² 2.2 bagi masyarakat desa

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Batangsari mengenai pentingnya peraturan desa sebagai dasar hukum yang mengatur penambatan perahu, sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam pemanfaatan fasilitas tambatan.

2.3 bagi pemerintah daerah dan akademisi

¹²⁰ Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maupun akademisi dalam mengembangkan kebijakan dan penelitian lanjutan terkait peraturan desa dan pengelolaan sumber daya lokal.

E. Kerangka Teori

Dalam peneulisan dan penelitian ini penulis menggunakan tiga teori² yaitu teori kewenangan, teori perundang-undangan dan teori kepastian hukum, karena teori kewenangan diperlukan untuk menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus memiliki dasar legitimasi hukum⁹ sesuai dengan ketentuan yang berlaku³³, sehingga setiap tindakan pemerintah desa berada dalam koridor hukum publik yang sah.

Teori⁹ peraturan perundang-undangan digunakan untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibentuk memenuhi persyaratan formal dan materiil, serta sejalan dengan¹³ hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, sehingga terhindar dari cacat prosedural maupun substansi. Sementara itu, teori kepastian hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana peraturan yang dibentuk mampu memberikan kejelasan hak, kewajiban, dan sanksi bagi masyarakat Desa Batangsari, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan keteraturan dalam praktik penambatan perahu.

1. Teori Kewenangan

³Teori kewenangan merupakan salah satu konsep pokok dalam hukum administrasi negara yang menjadi dasar bagi setiap tindakan pemerintahan. Kewenangan⁸⁰ pada hakikatnya adalah hak sekaligus kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Tanpa adanya kewenangan yang

46
sah, tindakan pemerintahan tidak memiliki legitimasi hukum dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam sistem negara hukum (*rechtstaat*), kewenangan menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi sekaligus mengarahkan tindakan penyelenggara pemerintahan agar sesuai dengan tujuan hukum, yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan dalam hukum administrasi negara tidak hanya merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari hukum, tetapi juga menjadi ukuran bagi sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan, sehingga segala bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah harus selalu dapat ditelusuri dasar kewenangannya.
57
secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kewenangan dalam kerangka hukum administrasi negara memegang peranan sentral karena menjadi dasar legitimasi setiap tindakan pejabat pemerintahan.
18
Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah tidak boleh didasarkan semata-mata pada kehendak atau kekuasaan yang bersifat personal, melainkan harus bersumber pada kewenangan yang diberikan secara formal oleh peraturan perundang-undangan.
13
Kekuasaan (*power*) sering kali bersifat luas dan dapat lahir dari berbagai sumber, termasuk pengaruh sosial dan politik, namun kewenangan (*authority*) bersifat khusus karena

14
¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 131.

memiliki legitimasi hukum yang tegas. Dengan demikian, setiap kewenangan pasti mengandung unsur kekuasaan, tetapi tidak setiap kekuasaan dapat disebut kewenangan. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, berjalan sesuai asas legalitas (*principle of legality*), sehingga setiap peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, seperti pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam hukum administrasi negara diperoleh melalui tiga cara utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

- 1.1 Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersumber langsung dari ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, sehingga pejabat atau lembaga yang menerima atribusi tersebut memiliki kewenangan asli yang tidak bergantung pada organ pemerintahan lainnya;
- 1.2 Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan yang memiliki kewenangan asli kepada organ lain, di mana penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas penggunaan kewenangan tersebut dan pelimpahan ini biasanya bersifat permanen. Sedangkan;

²⁰ *Ibid.*, hlm. 132

1.3 ⁹ Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan ⁴² kepada pejabat lain untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, bukan penerima mandat. Hadjon menegaskan bahwa ketiga bentuk perolehan kewenangan ini memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi sumber kewenangan, tanggung jawab, maupun mekanisme pelaksanaannya, dan pemahaman yang tepat terhadap ketiganya menjadi penting agar penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat desa, dapat dilakukan sesuai koridor hukum serta menghindarkan pejabat dari tindakan yang melebihi batas kewenangan (*ultra vires*).²¹

Dalam pemerintahan desa, atribusi kewenangan diberikan secara langsung melalui ³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridis bagi desa untuk mengatur dan mengurus ² kepentingan masyarakatnya. Pasal 18 UU Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada ³ prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat setempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

²¹ *Ibid.*, hlm. 134.

mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah lama hidup.²²

Dengan demikian, kewenangan desa mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari mengatur tata kelola pemerintahan, mengelola potensi sumber daya desa, hingga membuat regulasi yang mengikat seluruh warga melalui peraturan desa (Perdes). Dalam konteks penambatan perahu, kewenangan ini memungkinkan desa untuk membuat aturan yang mengatur lokasi, tata cara, dan syarat penambatan perahu sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan warga setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberian kewenangan ini juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap otonomi desa yang bersifat asli, utuh, dan bulat, sehingga desa memiliki legitimasi hukum untuk mengatur urusan lokal yang menjadi kebutuhan mendasar warganya tanpa harus selalu menunggu instruksi atau kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi.²³

Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara tegas klasifikasi kewenangan desa menjadi empat jenis, yaitu:

- 1.1 kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- 1.2 kewenangan lokal berskala desa,

¹⁹

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 18.

²³ *Ibid.*

³⁰ 1.3 kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dan

1.4 kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

⁴⁹ Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah kewenangan yang bersumber dari hak-hak tradisional desa yang telah ada sejak dahulu kala dan diakui keberadaannya oleh negara, seperti pengaturan tata ruang desa berdasarkan adat atau penetapan aturan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. ² Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang lahir dari kebutuhan masyarakat setempat ¹⁷ yang ruang lingkungannya terbatas pada wilayah desa dan memberikan manfaat langsung bagi penduduk desa, misalnya pengaturan penambatan perahu yang menjadi sarana vital bagi masyarakat pesisir seperti di Desa Batangsari.

³⁰ Selanjutnya, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota adalah kewenangan yang diberikan dalam rangka membantu pelaksanaan program atau kebijakan yang lebih luas cakupannya, namun didelegasikan pelaksanaannya kepada desa agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan kewenangan lain ⁹ yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan yang

²⁴ *Ibid.*, Pasal 19.

muncul sebagai akibat dari pengaturan baru di tingkat pusat atau daerah yang memberikan hak tambahan kepada desa.²⁵

Dengan adanya pengelompokan kewenangan ini, desa memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan batas-batas kewenangannya¹⁶ sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sekaligus memastikan bahwa setiap peraturan desa yang dibentuk, termasuk Peraturan Desa tentang penambatan perahu, memiliki dasar⁹ hukum yang kuat dan berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana UU Desa memperjelas prosedur pelaksanaan kewenangan desa. Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa mencakup kegiatan yang mencakup sebagian besar warga desa dan memiliki manfaat langsung bagi desa.²⁶ Hal ini berarti pengaturan penambatan perahu dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal berskala desa apabila aktivitas tersebut menjadi bagian dari kebutuhan umum masyarakat.

Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintahan memiliki sifat mengikat dan harus dijalankan dalam koridor hukum yang berlaku.²⁷ Artinya, meskipun desa memiliki⁶⁰ kewenangan untuk membuat Peraturan Desa, substansi peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan

²⁵ 13/.

²⁶ 25 aturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

²⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 56.

⁵ perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus sejalan ⁹ dengan peraturan daerah kabupaten maupun ketentuan nasional terkait tata kelola transportasi air.

Kewenangan desa juga berkaitan erat dengan asas otonomi asli yang diakui oleh konstitusi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak ² masyarakat hukum adat untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan identitas dan tradisinya.²⁸ Dengan demikian, pengaturan penambatan perahu dapat dilihat sebagai bagian dari implementasi otonomi desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan desa sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman perangkat desa mengenai prosedur pembentukan peraturan, minimnya partisipasi masyarakat, dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah.²⁹ Oleh karena itu, teori kewenangan tidak hanya mengatur hak untuk bertindak, tetapi juga batasan dan mekanisme pertanggungjawaban.

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam teori kewenangan. Menurut Utrecht, ¹⁸ setiap tindakan pemerintahan yang tidak didasarkan pada kewenangan yang sah adalah batal demi hukum.³⁰ Hal ini penting untuk

¹³
²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 214.

²⁹ Hanif Nurcholis, *Op., Cit.*, hlm. 148.

³⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 45.

mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (abuse of power) oleh pejabat pemerintahan, termasuk di tingkat desa.

Teori kewenangan juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan harus berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan bukan hanya hak untuk memerintah, tetapi juga tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara adil dan merata.³¹ Artinya, pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus mempertimbangkan kepentingan seluruh warga, bukan hanya kelompok tertentu.

Selain itu, dalam teori kewenangan dikenal prinsip *ultra vires*, yaitu larangan bagi organ pemerintahan untuk bertindak di luar kewenangannya.¹² Jika sebuah peraturan desa memuat materi yang bukan menjadi kewenangan desa, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap Peraturan Desa harus dibatasi pada urusan lokal yang menjadi wewenang desa.

Dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan menjadi landasan untuk menganalisis apakah pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014. Analisis ini mencakup sumber kewenangan, prosedur pembentukan, dan kesesuaian materi muatan peraturan dengan kebutuhan lokal.

⁴⁸

³¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 102.

Dengan pemahaman yang baik mengenai teori kewenangan, pemerintah desa diharapkan mampu menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara tepat, sesuai prosedur hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pada akhirnya, teori kewenangan ¹ tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga panduan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

²⁶ 2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang memuat norma bersifat umum dan mengikat setiap orang dalam wilayah hukum suatu negara, ⁴⁶ dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki ²² kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari prinsip *supremacy of law* yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanpa peraturan yang jelas, masyarakat akan berada dalam situasi ketidakpastian hukum yang dapat memicu sengketa dan ketidaktertiban. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum, termasuk ⁶⁵ peraturan perundang-undangan, berfungsi untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan bagi setiap orang, serta menjadi pedoman bagi aparat negara

dalam menjalankan kewenangannya.³² Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan bukan hanya sekadar produk tertulis, melainkan suatu instrumen yang memiliki legitimasi formal, tujuan normatif, dan daya mengikat yang bersifat memaksa demi menjamin keteraturan sosial dan ketertiban umum.

Menurut Bagir Manan,¹⁶ peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibentuk, ditetapkan, dan diberlakukan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang, berisi norma hukum yang mengikat secara umum, dan berlaku terus-menerus.³³ Definisi ini mengandung tiga unsur penting yang menjadi ciri peraturan perundang-undangan, yakni bentuknya yang tertulis, kewenangan pembentuk yang sah, dan sifatnya yang mengikat secara umum bagi seluruh subjek hukum dalam wilayah berlakunya.

- 1) Unsur pertama, bentuk tertulis, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan sistematis dalam bahasa hukum yang baku sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- 2) Unsur kedua, kewenangan pembentuk, berarti hanya lembaga atau pejabat yang secara konstitusional dan yuridis diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berhak membentuk peraturan.

¹² 15 dikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 67.
³² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1992, hlm. 21.

3) Unsur ketiga, sifat mengikat umum, menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak ditujukan kepada orang atau kelompok tertentu saja, tetapi berlaku bagi semua orang yang berada dalam cakupan wilayah hukum tersebut tanpa diskriminasi.³⁴

Dalam konteks pemerintahan desa, peraturan desa yang memenuhi ketiga unsur ini memiliki kekuatan hukum yang setara ⁵ dengan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk dalam hal pengelolaan penambatan perahu di desa pesisir seperti Desa Batangsari.

¹⁸ Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini memuat ketentuan yang mengatur mulai dari ⁸⁹ asas, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan, hingga proses teknis pembentukan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³⁵

Perubahan melalui UU No. 13 Tahun 2022 menegaskan pentingnya keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi materi muatan

³⁴ ¹⁹ /.

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, undang-undang ini mengatur secara rinci teknik penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan, penggunaan bahasa hukum yang baku dan jelas, serta pemenuhan asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menjadi relevan bagi pembentukan Peraturan Desa karena meskipun berada pada tingkat paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, proses pembentukannya tetap harus selaras dengan kaidah formal dan materiil yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah, dapat dilaksanakan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa.³⁶

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR,
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- 4) Peraturan Pemerintah,
- 5) Peraturan Presiden,
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 5 dan Pasal 8.

Lebih lanjut, ⁵ Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa peraturan desa diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ¹⁰ Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa meskipun peraturan desa ²⁰ tidak tercantum secara eksplisit dalam hierarki sebagaimana Pasal 7, ia tetap ¹²⁵ merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan peraturan desa adalah sebagai instrumen hukum yang bersifat lokal, namun ¹⁰ tetap tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁷

¹⁷ Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap Peraturan Desa, termasuk yang mengatur penambatan perahu, harus harmonis ⁶⁵ dengan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, sehingga tercipta kepastian hukum dan keselarasan norma dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia.

Peraturan desa sendiri memiliki kedudukan ¹⁵ sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di tingkat lokal yang pembentukannya ¹⁶ dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁸ Kedudukan ini menegaskan bahwa desa bukan hanya pelaksana kebijakan

³⁷ ¹⁹ *Ibid.*, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2).

³⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1).

pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga memiliki otonomi untuk mengatur urusan lokal berdasarkan kewenangannya.³⁹

Dalam praktiknya, ⁵¹ peraturan desa berfungsi sebagai instrumen hukum ³⁰ yang menjabarkan kewenangan desa, baik yang bersumber dari hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan kata lain, peraturan desa menjadi wadah ⁹ normatif untuk mengatur segala kepentingan masyarakat desa yang tidak secara rinci diatur oleh peraturan di atasnya.

⁹ Hal ini juga sejalan dengan prinsip *subsidiarity*, di mana pengaturan suatu urusan sebaiknya dilakukan oleh tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat agar pengambilan keputusan lebih cepat, sesuai kebutuhan, dan partisipatif. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari merupakan manifestasi kewenangan desa yang harus dikelola secara hati-hati, dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup di tengah warga.

⁸ Menurut Maria Farida Indrati, teori peraturan perundang-undangan mencakup tiga aspek ⁸ penting: aspek formal (prosedur pembentukan), aspek materiil (substansi yang diatur), dan aspek fungsional (tujuan dan kegunaan

³⁹ *Ibid.*

peraturan).⁴⁰ Ketiga aspek ini harus dipenuhi agar peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi dan dapat diterapkan secara efektif.

Aspek formal dalam ¹⁹ pembentukan peraturan desa, misalnya, mencakup ² tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga ² pengundangan.⁴¹ Semua tahap ini harus mengikuti tata cara yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014, terutama Pasal 82 sampai Pasal 88 yang secara rinci mengatur pembentukan peraturan desa.

Aspek materiil mengacu pada isi peraturan yang harus sesuai ⁵¹ dengan kewenangan desa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ⁴³ yang lebih tinggi, dan memenuhi ²⁹ asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta ²⁹ keterbukaan.⁴² Dengan kata lain, peraturan desa tidak boleh memuat ketentuan yang melebihi kewenangan atau mengatur hal yang bukan urusan desa.

Aspek fungsional berkaitan dengan manfaat atau tujuan dari peraturan tersebut. Dalam teori peraturan perundang-undangan, setiap regulasi harus memiliki fungsi pengaturan, pengendalian, pemberdayaan, dan pemberian

⁴⁰ Maria Farida Indrati, *Op., Cit.*, hlm. 30.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 82-88.

⁴² *Ibid.*, Pasal 85.

kepastian hukum.⁴³ Tanpa fungsi yang jelas, keberadaan peraturan akan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

³³ Dalam pandangan Hans Kelsen, sistem hukum adalah suatu tatanan norma yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi.⁴⁴ Konsep ini dikenal dengan teori *Stufenbau des Recht*, yang relevan untuk memastikan bahwa peraturan desa harus selaras dengan peraturan di atasnya, ¹ seperti peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang.

Kedudukan peraturan desa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan juga menuntut adanya harmonisasi dengan hukum adat setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum di Indonesia memiliki karakter pluralistik, sehingga pembentukan peraturan di tingkat desa dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.⁴⁵

Dalam praktiknya, banyak peraturan desa yang dibentuk hanya meniru atau mengadopsi ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat desa.⁴⁶ Padahal, sesuai dengan konsep *responsive law* dari Nonet dan Selznick, hukum seharusnya responsif terhadap kebutuhan sosial dan kondisi lokal.

³⁶

⁴³ Ipti Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 73

⁴⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 110.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 74.

⁴⁶ *Ibid.*

Teori peraturan perundang-undangan juga mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pembentukan regulasi yang efektif.⁴⁷ Dalam konteks peraturan desa, partisipasi ini tidak hanya formal melalui musyawarah desa, tetapi juga substantif melalui penyampaian aspirasi dan masukan dari warga yang terdampak langsung oleh peraturan tersebut.

Dengan demikian, teori peraturan perundang-undangan menjadi kerangka analisis penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah proses pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari sudah sesuai prosedur formal, materiil, dan fungsional, serta memenuhi ⁵⁴ asas-asas pembentukan peraturan yang baik.⁴⁸

Akhirnya, keberhasilan ¹² pembentukan peraturan desa yang efektif akan berdampak pada terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁹ Oleh karena itu, teori peraturan perundang-undangan tidak ² hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam upaya mewujudkan ² tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

⁴⁷ Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978, hlm. 45.

⁴⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Op., Cit.*, hlm. 67.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 143.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan secara seimbang, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁵⁰ Kepastian hukum dalam pandangan Radbruch berarti bahwa hukum harus memberikan kejelasan, dapat diprediksi penerapannya, dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi masyarakat yang diaturnya.⁵¹

Tanpa kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman perilaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, kepastian hukum menjadi penting karena setiap produk hukum desa, seperti Peraturan Desa, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan administratif, tetapi juga sebagai dasar legitimasi dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan publik.

Peraturan Desa tentang penambatan perahu, misalnya, harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan sanksi yang berlaku, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai ketentuan tanpa rasa khawatir akan perbedaan tafsir atau

⁵⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 13.

⁵¹ *Ibid.*

penegakan hukum yang tidak konsisten. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya menjamin adanya aturan tertulis, tetapi juga memastikan penerapan hukum yang selaras dengan tujuan pembentukan peraturan itu sendiri.

Secara konseptual, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi.¹⁵ Pertama, kepastian hukum dari sisi normatif, yang berarti adanya aturan hukum tertulis yang jelas dan sistematis. Kedua, kepastian hukum dari sisi praktis, yakni pelaksanaan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.⁵² Apabila peraturan hanya ada dalam bentuk tulisan tanpa pelaksanaan yang konsisten, maka kepastian hukum hanya menjadi konsep semu.

Dalam hukum positif Indonesia, kepastian hukum dijamin melalui hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵³ Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus sesuai dengan ketentuan ini, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah.⁶¹

Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis.⁵⁴ Dalam pandangan ini, kepastian hukum tercapai apabila setiap norma hukum memiliki hubungan yang jelas dengan norma yang lebih tinggi, sehingga

⁵² 25 lipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 132

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁵⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005, hlm. 110.

tidak menimbulkan kontradiksi. Hal ini relevan ketika menilai pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, yang harus merujuk pada ⁴ UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014.

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan asas *lex certa*, yang berarti suatu aturan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar dapat dipahami oleh setiap orang.⁵⁵ Peraturan Desa yang tidak merinci tata cara penambatan perahu, lokasi, biaya, dan sanksi, berpotensi menimbulkan sengketa karena masyarakat tidak memperoleh kejelasan mengenai ² hak dan kewajibannya.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan yang disusun ¹⁷ bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ¹ sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.⁵⁶ Hal ini memberikan jaminan bahwa peraturan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang berlaku untuk seluruh warga desa tanpa terkecuali.

Kepastian hukum memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif adalah mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan yang jelas, sedangkan fungsi represif adalah menyelesaikan permasalahan ketika pelanggaran telah terjadi.⁵⁷ Peraturan Desa tentang penambatan perahu yang

⁵⁵ ²³ ria Farida Indrati, *Op., Cit.*, hlm. 67.

⁵⁶ ⁷⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1).

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Op., Cit.*, hlm. 29.

dirumuskan dengan baik dapat mencegah konflik antar warga sekaligus memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib.⁵⁸ Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjamin adanya peraturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah dilaksanakan.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, kepastian hukum juga berarti adanya prosedur yang baku dalam pembentukan peraturan.⁵⁹ Prosedur tersebut mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Jika prosedur ini diabaikan, maka peraturan desa yang dihasilkan dapat dibatalkan karena cacat formil.

Kepastian hukum bukan hanya kebutuhan pemerintah, tetapi juga hak masyarakat. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁶⁰ Hal ini berarti bahwa setiap warga Desa Batangsari memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan yang berlaku di desanya.

Kepastian hukum juga harus diimbangi dengan asas keadilan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, keadilan harus

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, hlm. 119.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (2).

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

diutamakan daripada kepastian hukum apabila penerapan hukum yang terlalu kaku akan menghasilkan ketidakadilan.⁶¹ Oleh karena itu, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus disusun tidak hanya jelas secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Dalam implementasinya, kepastian hukum membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Peraturan Desa yang telah diundangkan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.⁶² Jika aturan tentang penambatan perahu tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan, maka revisi perlu dilakukan agar tetap memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum juga terkait dengan penegakan hukum. Tanpa penegakan yang konsisten, peraturan hanyalah teks tanpa daya paksa.⁶³ Penegakan hukum di tingkat desa memerlukan peran aktif Kepala Desa, perangkat desa, dan lembaga desa lainnya untuk memastikan aturan dijalankan secara konsisten.

Dalam kajian hukum tata negara, kepastian hukum di tingkat desa menjadi indikator penting dari efektivitas otonomi desa. Desa yang mampu menghasilkan peraturan yang jelas, sah, dan konsisten, akan lebih mudah mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

⁶¹ Gustav Radbruch, *Op., Cit.*, hlm. 15.

⁶² Hanif Nurcholis, *Op., Cit.*, hlm. 147.

⁶³ Lipus M. Hadjon, *Op., Cit.*, hlm. 135.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 54.

Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini, karena tujuan dari formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari adalah menciptakan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga desa.⁶⁵

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual¹¹⁴ dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta arah analisis yang akan dilakukan. Melalui kerangka konseptual ini, peneliti menempatkan konsep-konsep kunci seperti formulasi pembentukan, peraturan desa, dan kepastian hukum sebagai landasan analisis terhadap objek penelitian, yaitu pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari. Berikut batasan pengertian tersebut.

1. Formulasi adalah proses perumusan atau penyusunan suatu gagasan, kebijakan, atau peraturan secara sistematis dan terstruktur agar dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶⁶
2. Pembentukan adalah suatu proses atau tindakan untuk menciptakan, menyusun, atau merancang sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

⁶⁶ KBBI, "Formulasi," diakses 12 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/formulasi>.

suatu bentuk yang jelas, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam konteks fisik, sosial, maupun hukum⁶⁷

- 16 3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁶⁸
- 78 4. Penambatan perahu adalah kegiatan mengikat atau menahan perahu pada suatu titik tertentu, seperti dermaga, pelampung, atau tiang tambat, dengan tujuan menjaga posisi perahu agar tidak hanyut atau bergeser akibat arus, gelombang, maupun angin, yang biasanya dilakukan menggunakan tali atau rantai sesuai prosedur keselamatan pelayaran.⁶⁹

G. Metodelgi Penelitian

2 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum tertulis sebagai objek utama. Penelitian yuridis normatif mempelajari hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam

1 67 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 45

68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 7

69 Departemen Perhubungan Republik Indonesia, *Kamus Istilah Pelayaran*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2010, hlm. 245

masyarakat dan digunakan untuk memberikan preskripsi terhadap suatu permasalahan hukum.⁷⁰ Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu dalam perspektif kewenangan desa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum, dan implementasinya, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kejelasan terhadap permasalahan yang diangkat.⁷¹ Melalui sifat ini, penelitian tidak hanya menjelaskan isi peraturan yang mengatur kewenangan desa, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan kebutuhan lokal di Desa Batangsari.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 13.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 48.

13

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014,

- b. Data sekunder yaitu literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas kewenangan desa, pembentukan peraturan desa, dan teori kepastian hukum.
- c. Data tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep yang digunakan.⁷²

4. Teknik Analisis Data

18

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah berbagai peraturan, literatur, dan dokumen hukum yang relevan.⁷³ Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan konseptual dan normatif yang kuat sebelum melakukan analisis. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis berdasarkan peraturan dan teori hukum, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.⁷⁴ Metode deduktif digunakan karena dimulai dari prinsip atau kaidah hukum umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus dalam penelitian ini.

50

⁷² Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Is* ¹ *n Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 24.

⁷³ ²⁴ Muddid Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 81.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ¹ Kewenangan Desa

Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan entitas pemerintahan terendah yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pengakuan terhadap ³ desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga historis dan sosiologis, karena desa ⁴ telah ada sebelum terbentuknya negara modern Indonesia. Konstitusi memberikan ruang pengakuan terhadap ³¹ kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan ini menjadi dasar legitimasi bagi desa untuk menjalankan kewenangan pemerintahan secara mandiri dalam kerangka ² Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁵

Secara konseptual, kewenangan desa merupakan bagian dari desentralisasi yang bersifat rekognitif dan subsidiaritas. Prinsip rekognisi menegaskan bahwa negara mengakui hak asal-usul desa, sedangkan subsidiaritas berarti penetapan kewenangan berskala lokal diserahkan kepada desa agar pelayanan publik lebih efektif. Dengan demikian, desa bukan sekadar kepanjangan tangan pemerintah

²
⁷⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 12.

daerah, tetapi memiliki ruang otonomi¹⁰⁸ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa lokal.⁷⁶

Kewenangan desa secara normatif¹ diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini¹¹ membagi kewenangan desa ke dalam beberapa kategori, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan³ sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan atributif sekaligus delegatif.⁷⁷

²⁴ Kewenangan berdasarkan hak asal-usul berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat desa. Kewenangan ini mencerminkan identitas¹¹ desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Negara tidak menciptakan kewenangan ini, melainkan mengakuinya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak asal-usul harus memperhatikan kearifan lokal dan tidak boleh menghilangkan karakter asli desa.⁷⁸

Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa berkaitan dengan urusan pemerintahan yang muncul karena kebutuhan masyarakat setempat. Kewenangan

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 45.

⁷⁶ Pasal 18B ayat 58 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Loc., Cit., hlm.33.

ini bersifat dinamis⁹ dan berkembang sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya desa. Melalui kewenangan ini, desa dapat mengelola sumber daya lokal, pelayanan dasar, dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Konsep³ ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.⁷⁹

Kewenangan desa juga dapat berasal dari penugasan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, desa berfungsi sebagai pelaksana tugas pembantuan. Meskipun bersifat delegatif, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan kapasitas desa serta disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, penugasan kewenangan berpotensi menimbulkan beban administratif yang justru melemahkan kemandirian desa.⁸⁰

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan desa⁴⁸ harus dijalankan berdasarkan asas legalitas. Setiap tindakan pemerintahan desa harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.¹⁷ Kepala desa dan perangkat desa sebagai pejabat administrasi memiliki tanggung jawab² untuk memastikan bahwa kebijakan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip pemerintahan yang baik.⁸¹

Kewenangan desa juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan desa. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan memperkuat

⁷⁹ Hanif Nurcholis, *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi* (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 67.⁶

⁸⁰ HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 89.

⁸¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 102.

9 kapasitas desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini penting untuk mencegah korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.⁸²

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kewenangan desa. Musyawarah desa menjadi forum utama untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan desa, tetapi juga mencerminkan praktik demokrasi deliberatif di tingkat lokal.⁸³

3 Di sisi lain, pelaksanaan kewenangan desa menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola administrasi, dan potensi konflik kepentingan. Tanpa penguatan kapasitas aparatur desa, kewenangan yang luas justru dapat menimbulkan ketidakefisienan. 9 Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah tetap diperlukan, namun harus dilakukan tanpa mengurangi otonomi desa.⁸⁴

9 Hubungan antara desa dan pemerintah daerah harus dibangun dalam kerangka kemitraan, bukan subordinasi. Desa memiliki otonomi yang diakui oleh undang-undang, sementara pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pembina. Keseimbangan hubungan ini penting untuk menciptakan tata kelola

2
⁸² Nif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Desa* (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 121.

⁸³ 4, 'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210.

⁸⁴ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Loc., Cit., hlm. 144.

pemerintahan¹¹⁵ yang efektif, sinergis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.⁸⁵

Kewenangan desa merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap kemandirian masyarakat lokal.¹ Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah kemajuannya sendiri. Penguatan kewenangan desa harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan yang proporsional, dan partisipasi masyarakat agar tujuan otonomi desa dapat tercapai secara berkelanjutan.⁸⁶

⁵ B. Tinjauan Umum Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan salah satu instrumen hukum yang lahir dari pengakuan negara terhadap keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi asli.⁶⁴ Dalam kerangka negara hukum, desa tidak hanya dipahami sebagai satuan administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Peraturan Desa menjadi manifestasi konkret dari kewenangan tersebut dalam bentuk norma hukum yang mengikat masyarakat desa.⁸⁷

¹¹ Secara konseptual, Peraturan Desa dapat dipahami sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

⁸⁵ ² anif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Loc., Cit., hlm.98.

⁸⁶ ⁴ dwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Loc., Cit., hlm. 156.

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, op., cit.*, hlm. 23.

Permusyawaratan **Desa** (BPD). Keberadaan Peraturan **Desa** mencerminkan prinsip demokrasi lokal karena pembentukannya melibatkan representasi masyarakat desa melalui BPD. Dengan demikian, Peraturan Desa bukan sekadar perintah administratif, melainkan hasil proses politik hukum di tingkat desa yang mencerminkan aspirasi masyarakat.⁸⁸

Dalam perspektif sistem **peraturan perundang-undangan** nasional, **Peraturan Desa** menempati posisi **sebagai bagian dari** hierarki norma **hukum** yang diakui oleh **peraturan perundang-undangan**. Walaupun tidak secara eksplisit disebut **dalam hierarki** formal seperti **undang-undang atau peraturan pemerintah**, keberadaan **Peraturan** Desa diakui sebagai peraturan yang sah sepanjang **diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki ruang normatif untuk membentuk hukum lokal yang berlaku secara terbatas di wilayahnya.⁸⁹

Landasan yuridis utama Peraturan Desa dapat ditemukan dalam **Undang-Undang** tentang **Desa** yang memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk peraturan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan desa. **Undang-undang** tersebut menegaskan bahwa **Peraturan** Desa dibentuk **dalam** **rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat**. Dengan demikian, fungsi

⁸⁸ **15** Nif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, op., cit.*, hlm. 77.
⁸⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

Peraturan Desa bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan desa.⁹⁰

Dari sudut pandang teori otonomi daerah, Peraturan Desa merupakan bentuk desentralisasi sampai pada level pemerintahan paling bawah. Desa diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Hal ini sejalan dengan prinsip subsidiaritas yang menekankan bahwa urusan publik sebaiknya diselesaikan oleh unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peraturan Desa menjadi sarana hukum untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam praktik.⁹¹

Proses pembentukan Peraturan Desa harus memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembentukan Peraturan Desa agar norma yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial. Tanpa partisipasi publik, Peraturan Desa berpotensi menjadi produk elit desa yang kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat.⁹²

Materi muatan Peraturan Desa umumnya berkaitan dengan pengelolaan aset desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), tata ruang desa, serta pengaturan sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup materi tersebut

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2).

⁹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2012), hlm. 45.

⁹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, hlm. 215.

³ menunjukkan bahwa Peraturan Desa memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan desa. ³ Oleh karena itu, kualitas peraturan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹³

Dalam praktiknya, Peraturan Desa juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering). Melalui norma-norma yang dibentuk, pemerintah desa dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju tujuan pembangunan tertentu. Misalnya, pengaturan tentang kebersihan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam desa, atau tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, Peraturan Desa memiliki dimensi sosiologis yang kuat.⁹⁴

Namun demikian, pembentukan ⁷ Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip hierarki norma mengharuskan setiap Peraturan Desa tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan peraturan di atasnya. Jika terjadi konflik norma, maka Peraturan Desa dapat dibatalkan melalui mekanisme pengawasan administratif oleh pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan sistem hukum nasional.⁹⁵

Pengawasan terhadap Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem ² pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran ³ untuk memastikan bahwa Peraturan Desa tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini bukan dimaksudkan untuk

⁹³ Hanif Nurcholis, *op. cit.*, hlm. 112.

⁹⁴ ⁵⁸ Iptu Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 117.

⁹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, op. cit.*, hlm. 89.

mengurangi otonomi desa, melainkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.⁹⁶

Dari perspektif hukum administrasi negara, Peraturan Desa merupakan bentuk keputusan normatif yang bersifat umum dan mengikat. Sebagai produk hukum administrasi, Peraturan Desa harus memenuhi ⁶ asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara pemerintahan desa.⁹⁷

Peraturan Desa dapat dipahami sebagai instrumen hukum strategis yang menghubungkan antara prinsip otonomi desa, demokrasi lokal, dan sistem hukum nasional. Keberadaannya bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan ³ tata kelola pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan berkeadilan. ³⁵ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam merancang peraturan menjadi kebutuhan mendesak agar Peraturan Desa benar-benar berfungsi sebagai alat pembangunan hukum di tingkat lokal.⁹⁸

Selain itu, kualitas Peraturan Desa sangat ditentukan oleh proses pembentukannya yang harus memenuhi prinsip legal drafting, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Peraturan yang disusun tanpa perencanaan yang matang

⁹⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, op. Cit.*, hlm. 141.

⁹⁷ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 98.

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 154.

berpotensi menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, bahkan resistensi sosial di tingkat desa. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas aparatur desa tidak hanya menyangkut kemampuan teknis penyusunan naskah hukum, tetapi juga ²⁷ pemahaman terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi dengan regulasi di atasnya, serta kemampuan ¹³¹ menyerap aspirasi masyarakat secara demokratis. Dengan demikian, Peraturan Desa dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang mendorong tertib administrasi, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat desa.

C. Tinjauan umum penambatan perahu

Penambatan perahu merupakan kegiatan menempatkan perahu atau kapal kecil pada suatu titik tertentu agar tetap stabil dan aman ketika tidak digunakan. Dalam konteks masyarakat pesisir dan perairan sungai, penambatan perahu memiliki fungsi vital sebagai bagian dari sistem transportasi air dan aktivitas ekonomi lokal. Penambatan bukan sekadar tindakan teknis, melainkan juga berkaitan dengan aspek keselamatan pelayaran, tata kelola ruang perairan, dan hubungan sosial masyarakat pengguna perairan.⁹⁹

Secara terminologis, penambatan perahu dapat diartikan sebagai proses mengikat atau menahan perahu menggunakan tali, jangkar, atau struktur

⁹⁹ Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 41.

tambatan agar tidak hanyut akibat arus, gelombang, atau angin. Praktik ini telah dikenal sejak lama dalam peradaban maritim dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi perkapalan. Dalam masyarakat tradisional, sistem penambatan sering menggunakan metode sederhana yang disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.¹⁰⁰

Dalam perspektif hukum, penambatan perahu berkaitan erat dengan pengaturan penggunaan wilayah perairan. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan ruang perairan demi menjamin keselamatan, ketertiban, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas penambatan ⁶ tidak dapat dilepaskan dari norma hukum yang mengatur pelayaran, pelabuhan, dan pengelolaan wilayah pesisir.¹⁰¹

Penambatan perahu juga memiliki dimensi keselamatan yang penting. Perahu yang ditambatkan secara tidak tepat dapat menimbulkan risiko kecelakaan, kerusakan fasilitas umum, atau gangguan terhadap lalu lintas air. Standar keselamatan penambatan mencakup kekuatan tambatan, jarak antarperahu, serta perlindungan terhadap perubahan pasang surut dan cuaca ekstrem. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam praktik ini.¹⁰²

¹⁰⁰ Adrian B. Lopian ¹ *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 66.

¹⁰¹ Pasal 1 angka 32 dan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan kewenangan negara dalam pengaturan keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengelolaan pelabuhan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

¹⁰² *Ibid.*

Dari sudut pandang teknik, penambatan perahu memerlukan pemahaman tentang karakteristik perairan, seperti kedalaman, arus, dan jenis dasar perairan. Pemilihan lokasi tambatan yang tepat dapat mengurangi risiko kerusakan perahu dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang perairan. Infrastruktur tambatan, seperti dermaga sederhana atau tiang pancang, sering dibangun untuk mendukung kegiatan masyarakat pesisir.¹⁰³

Penambatan perahu juga berhubungan dengan aspek ekonomi lokal. Di banyak wilayah pesisir, tambatan perahu menjadi pusat aktivitas perdagangan, perikanan, dan transportasi penumpang. Keberadaan fasilitas tambatan yang tertata dengan baik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, pengelolaan tambatan perahu memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah.¹⁰⁴

Selain aspek ekonomi, penambatan perahu memiliki dimensi sosial dan budaya. Dalam komunitas maritim, tambatan perahu sering menjadi ruang interaksi sosial, tempat pertukaran informasi, dan simbol identitas kolektif masyarakat pesisir. Tradisi gotong royong dalam membangun dan merawat tambatan mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat.¹⁰⁵

Dari perspektif lingkungan, penambatan perahu harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem perairan. Praktik penambatan yang tidak terkendali dapat merusak vegetasi pesisir, terumbu karang, atau kualitas air. Oleh sebab itu,

¹⁰³ D. A. Lasse, *Keselamatan Pelayaran di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 88.

¹⁰⁴ Lapian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, hlm. 93.

¹⁰⁵ Lapian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut*, hlm. 121.

pengelolaan tambatan perlu mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar aktivitas manusia tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan.¹⁰⁶

Pengaturan penambatan perahu juga berkaitan dengan tata ruang wilayah pesisir. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menetapkan zona tambatan agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Penataan yang baik dapat mencegah kemacetan jalur pelayaran dan meminimalkan sengketa antar pengguna perairan.¹⁰⁷

Dalam kerangka administrasi pemerintahan, pengelolaan tambatan perahu memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Kebijakan yang efektif harus berbasis pada kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi standar keselamatan nasional. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tambatan.¹⁰⁸

Perkembangan teknologi juga memengaruhi sistem penambatan perahu. Material tambatan yang lebih kuat, desain dermaga modern, dan sistem monitoring keselamatan meningkatkan kualitas pengelolaan perairan. Inovasi ini penting untuk menghadapi peningkatan aktivitas pelayaran dan perubahan iklim yang memengaruhi kondisi perairan.¹⁰⁹

¹⁰⁶ 9. Nil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 54.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

¹⁰⁸ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 211.

¹⁰⁹ Lasse, *Keselamatan Pelayaran di Indonesia*, hlm. 134.

Penambatan perahu merupakan kegiatan yang memiliki dimensi teknis, hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sekaligus. Pengelolaan yang baik menuntut pendekatan terpadu yang mempertimbangkan keselamatan, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat. Tinjauan umum ¹ ini menunjukkan bahwa penambatan perahu bukan sekadar aktivitas sederhana, melainkan bagian penting dari sistem kehidupan masyarakat perairan.¹¹⁰

¹¹⁰ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, hlm. 77.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan desa dalam pembentukan peraturan desa mengenai penambatan perahu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Secara historis dan sosiologis, desa bukan sekadar unit administratif, melainkan juga kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul, nilai-nilai tradisional, serta sistem sosial yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi desa tidak hanya dipandang dalam perspektif administratif, tetapi juga dalam kerangka pengakuan terhadap hak-hak tradisional (recognition) dan pemberian kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (*self-governing community*).¹¹¹

Pengakuan terhadap desa secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks ini, Undang-Undang Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif,

¹¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 23.

tetapi juga sebagai landasan rekonstruksi hubungan antara negara dan desa, dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju model desentralisasi yang berbasis pada ¹ asas rekognisi dan subsidiaritas.¹¹² Asas rekognisi menekankan pengakuan negara terhadap keberadaan desa beserta hak-hak tradisionalnya, sedangkan asas subsidiaritas memberikan ruang bagi desa untuk mengambil keputusan secara mandiri terkait urusan yang paling dekat dengan kepentingan masyarakatnya.¹¹³

⁴ Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut mencakup kewenangan ² dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, kewenangan tersebut bersumber dari empat kategori utama, yakni ¹ kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁴ Dalam praktiknya, kewenangan lokal berskala desa menjadi aspek yang paling dinamis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat desa yang bersifat kontekstual dan beragam, tergantung pada kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masing-masing desa.

¹⁰ Salah satu bentuk konkret pelaksanaan kewenangan tersebut adalah melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa merupakan

⁴ ¹¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹³ Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2010) 45.

¹¹⁴ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18–19

instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis sebagai sarana regulasi di tingkat desa dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat serta mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki desa. Perdes tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan ¹⁵ peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga sebagai refleksi dari aspirasi masyarakat desa yang dirumuskan melalui mekanisme partisipatif antara Kepala ⁴⁹ Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹⁵ Dengan demikian, Peraturan Desa memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu adanya dimensi lokalitas, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya lokal, Peraturan Desa ⁶ memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam wilayah desa. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah pengaturan terhadap sungai, pelabuhan kecil, serta aktivitas penambatan perahu. Bagi desa-desa yang memiliki wilayah perairan, seperti desa pesisir atau desa yang berada di sepanjang aliran sungai, aktivitas penambatan perahu merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. ¹⁰⁶ Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan transportasi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti perikanan, perdagangan, dan jasa angkutan air.

Namun demikian, tanpa adanya pengaturan yang jelas, aktivitas penambatan perahu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti

²
¹¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 112.

konflik antar pengguna, ketidaktertiban tata ruang perairan, risiko kecelakaan, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penambatan perahu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin ketertiban, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. ¹²³ Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan untuk menetapkan norma-norma hukum melalui Peraturan Desa guna mengatur tata cara penambatan perahu, penentuan lokasi tambatan, mekanisme penggunaan, serta pengelolaan fasilitas yang tersedia.

Lebih jauh, pengaturan tersebut juga dapat dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli desa (PADes) melalui penarikan retribusi atau kontribusi dari pengguna fasilitas tambatan perahu. Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian desa ¹¹³ dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pembentukan Peraturan Desa ³³ harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum, seperti asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, ⁵¹ dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹⁶

Dengan demikian, kajian mengenai kewenangan desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait penambatan perahu menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam, baik ² dari perspektif hukum administrasi negara maupun hukum pemerintahan desa. ¹ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki desa dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan

prinsip-prinsip negara hukum. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana ² kewenangan desa dalam membentuk Peraturan Desa terkait penambatan perahu ditinjau dari ¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya ¹ dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik (*good village governance*).

1. Kewenangan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014

Pengaturan mengenai kewenangan ¹ desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak diundangkannya ³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap desa sebagai entitas hukum yang memiliki ¹²⁷ otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini menandai ¹ pergeseran paradigma dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi yang lebih substantif di tingkat desa.

Secara normatif, kewenangan desa ⁷ diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa desa ¹⁴ tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di atasnya, tetapi juga ⁹ sebagai subjek hukum yang aktif dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya.

¹⁴
¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.

Lebih lanjut, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014¹¹⁸ mengelompokkan kewenangan desa ke dalam empat kategori utama, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁸ Klasifikasi ini memberikan kerangka yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan desa serta batas-batasnya dalam sistem pemerintahan nasional.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang telah ada sebelum terbentuknya negara modern. Kewenangan ini mencakup pengelolaan adat istiadat, sistem kelembagaan lokal, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat desa. Dengan demikian, negara memberikan ruang bagi desa untuk mempertahankan identitas dan kearifan lokalnya.¹¹⁹

Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa yang bersifat lokal dan tidak berdampak luas secara nasional. Kewenangan ini menjadi sangat penting karena memberikan fleksibilitas bagi desa untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis setempat. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam lokal,

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19.

¹¹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 45.

tata ruang desa, hingga pengaturan fasilitas umum seperti penambatan perahu di desa yang memiliki wilayah perairan.¹²⁰

Dalam perspektif teori desentralisasi, kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencerminkan penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi berarti negara mengakui hak-hak asal-usul desa, sedangkan asas subsidiaritas menekankan bahwa pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.¹²¹ Dengan demikian, desa diberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lokal secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada intervensi pemerintah pusat atau daerah.

Selain itu, kewenangan desa juga berkaitan erat dengan konsep otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena bersumber dari hak asal-usul dan bukan semata-mata pemberian dari negara. Oleh karena itu, otonomi desa memiliki karakter yang lebih kuat dalam hal kemandirian dan partisipasi masyarakat.¹²² Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan desa yang harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

¹²⁰ 7. *matul Huda, *op., cit.*, hlm. 89.

¹²¹ Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): hlm. 230, <http://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8656>

¹²² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 112.

Namun demikian, pelaksanaan kewenangan desa tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Pasal 20⁹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.¹²³ Artinya, meskipun desa memiliki otonomi, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada prinsip negara hukum.

Dalam praktiknya, kewenangan desa diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan,⁸² salah satunya adalah Peraturan Desa. Peraturan Desa menjadi alat bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara konkret. Melalui Peraturan Desa, kewenangan yang dimiliki desa dapat diimplementasikan secara operasional⁶¹ dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayah desa.¹²⁴

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kewenangan desa.⁴⁵ Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan kewenangan tersebut secara efektif. Selain itu, masih terdapat potensi¹ tumpang tindih kewenangan antara desa dan pemerintah daerah,⁹ terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.¹²⁵

¹²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20.

¹²⁴ Maria Farida Indrat⁵⁶ p., cit., hlm. 212.

¹²⁵ Joejoen Tjahyani, "Akibat Hukum dengan Adanya Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Independent* 3, no. 1 (2015): hlm. 15, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/76>

⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kewenangan desa dapat dijalankan secara optimal. Di sisi lain, peningkatan ³ kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa yang efektif.

Dengan demikian, ¹ kewenangan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap ³ desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut harus dijalankan ¹¹⁹ secara bertanggung jawab, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. Peraturan Desa sebagai Instrumen Hukum

³ Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Kehadiran Perdes ¹ tidak hanya sebagai pelengkap administrasi pemerintahan desa, tetapi juga sebagai sarana normatif ¹³² dalam mengatur kehidupan masyarakat desa secara konkret dan kontekstual. Dalam kerangka hukum nasional, Perdes merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap ¹ otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara normatif, Perdes³ diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹²⁶ Ketentuan ini¹¹ menunjukkan bahwa Perdes merupakan produk hukum yang lahir dari proses legislasi di tingkat desa yang bersifat partisipatif dan demokratis. Dengan demikian, Perdes¹ tidak hanya mencerminkan kehendak pemerintah desa, tetapi juga aspirasi masyarakat desa melalui representasi BPD.

Dalam perspektif hukum tata negara, Perdes⁶⁴ dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dalam arti materiil, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan²⁰ dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹²⁷ Hal ini¹⁰ berarti bahwa Perdes tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai instrumen hukum, Perdes memiliki beberapa fungsi strategis antara lain:¹²⁸

³⁶
¹²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69.

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹²⁸ Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 112.

- a. Perdes berfungsi sebagai alat pengaturan (regeling) yang digunakan untuk mengatur ²⁷ berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam, tata ruang desa, serta ketertiban umum.
- b. Perdes berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah desa, sehingga setiap ¹ kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.
- c. Perdes berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, karena proses pembentukannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.

Dalam praktiknya, Perdes juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ³³ prinsip-prinsip good governance di tingkat desa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Proses pembentukan Perdes yang melibatkan masyarakat memungkinkan terjadinya kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah desa. ³ Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun demikian, sebagai produk hukum, Perdes harus memenuhi ⁸ asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti:¹³⁰

- a. kejelasan tujuan,
- b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta
- c. dapat dilaksanakan secara efektif.

¹²⁹ Hanif Nurcholis, *op. cit.*, hlm. 145.

¹³⁰ Maria Farida Indrati, *op. cit.*, hlm. 56.

Selain itu, Perdes juga ²¹ tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan, maka Perdes tersebut dapat ⁴ dibatalkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Dalam konteks kewenangan desa, Perdes menjadi instrumen utama dalam mengimplementasikan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini mencakup pengaturan hal-hal yang bersifat lokal dan langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti pengelolaan tambatan perahu, pengaturan pasar desa, serta pengelolaan aset desa.¹³¹ Oleh karena itu, Perdes memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis desa.

Lebih lanjut, Perdes juga berperan dalam menjaga kearifan lokal (local wisdom) yang hidup dalam masyarakat desa. Melalui Perdes, nilai-nilai adat dan tradisi dapat diakomodasi dalam sistem hukum formal tanpa kehilangan substansinya.¹³² ⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Perdes tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum modern, tetapi juga sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat.

Meskipun demikian, efektivitas Perdes sebagai instrumen hukum ¹⁰ masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam merumuskan norma hukum, kurangnya pemahaman terhadap

⁶² Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Ke⁵⁹ngan Desa," *op. cit.*

¹³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 89.

teknik perundang-undangan, serta minimnya pengawasan terhadap implementasi Perdes.¹³³ Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

3. Pengaturan Penambatan Perahu sebagai Kewenangan Lokal Desa

Pengaturan mengenai penambatan perahu merupakan salah satu bentuk konkret dari kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka otonomi desa, kewenangan lokal berskala desa mencakup segala urusan yang timbul dari kebutuhan masyarakat setempat, yang secara langsung berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa.¹³⁴ Aktivitas penambatan perahu, khususnya di desa-desa yang memiliki wilayah perairan seperti sungai, danau, maupun pesisir, merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga aktivitas ekonomi seperti perikanan, perdagangan, dan jasa angkutan air.²⁵

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas memberikan legitimasi kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks ini, pengaturan penambatan perahu dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal karena memiliki karakteristik yang bersifat

¹³³ Yurika Maharani et al., "Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Kertha Negara* 3, no. 3 (2015), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/15279>

spesifik, tidak lintas wilayah, serta lebih efektif apabila diatur langsung oleh pemerintah desa yang memahami kondisi riil masyarakatnya.¹³⁴ Dengan demikian, desa memiliki ruang diskresi yang cukup luas untuk merumuskan kebijakan hukum melalui Peraturan Desa (Perdes) guna mengatur tata kelola penambatan perahu.

Secara empiris, kebutuhan akan pengaturan penambatan perahu muncul dari berbagai persoalan di tingkat lokal, seperti keterbatasan ruang tambatan, potensi konflik antar pengguna, serta aspek keselamatan dan ketertiban. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penambatan perahu dapat menimbulkan permasalahan seperti penumpukan perahu di titik tertentu, gangguan terhadap arus lalu lintas air, hingga potensi kecelakaan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Desa menjadi penting sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan ketertiban dalam pengelolaan fasilitas tambatan perahu.¹³⁵

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengaturan penambatan perahu oleh desa merupakan bagian dari fungsi pengaturan (regeling) yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai organ pemerintahan. Fungsi ini dijalankan melalui pembentukan ³⁶ Peraturan Desa yang disusun secara partisipatif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengaturan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti penetapan lokasi tambatan,

¹³⁴ ¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 dan Pasal 19.

¹³⁵ Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *op. cit.*,

mekanisme penggunaan, kewajiban pengguna, hingga kemungkinan pengenaan retribusi sebagai sumber pendapatan asli desa.¹³⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan subsidiaritas yang menempatkan desa sebagai aktor utama dalam mengelola urusan lokalnya.

Lebih lanjut, pengaturan penambatan perahu juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dalam banyak kasus, fasilitas tambatan perahu menjadi sumber pendapatan desa melalui pungutan atau retribusi yang dikenakan kepada pengguna. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung pembangunan desa, termasuk pemeliharaan infrastruktur tambatan dan peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, pengenaan retribusi harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, serta harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam Peraturan Desa.¹³⁷

Dalam implementasinya, kewenangan desa dalam mengatur penambatan perahu tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga harmonisasi hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, jika terdapat ketentuan terkait pelayaran atau pengelolaan wilayah perairan dalam undang-undang atau peraturan daerah,

¹³⁶ Hanif Nurcholis, *op. cit.*, hlm.89

¹³⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 134.

maka Peraturan Desa harus menyesuaikan dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut.¹³⁸

Dengan demikian, pengaturan penambatan perahu sebagai kewenangan lokal desa merupakan manifestasi nyata dari otonomi desa yang diakui oleh negara. ¹⁷ Melalui kewenangan ini, desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Peraturan Desa yang mengatur penambatan perahu diharapkan mampu menciptakan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

4. Implikasi Hukum Peraturan Desa tentang Penambatan Perahu

³ Peraturan Desa sebagai salah satu instrumen hukum di tingkat lokal memiliki peran strategis dalam ³⁵ mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk pengelolaan sumber daya perairan seperti penambatan perahu. Dalam konteks desa yang memiliki wilayah sungai, danau, atau pesisir, penambatan perahu bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. ⁸⁴ Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Desa yang mengatur penambatan perahu ¹ memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat.

¹⁰
¹³⁸ Pahami *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 8 ayat (2).

Secara yuridis, Peraturan Desa⁸ memiliki kekuatan hukum mengikat⁴⁰ sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa yang mengatur⁶⁶ penambatan perahu merupakan manifestasi dari kewenangan lokal berskala desa, yang memungkinkan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Kepastian hukum ini penting karena tanpa adanya pengaturan yang jelas, potensi konflik antarwarga dalam penggunaan ruang tambatan perahu sangat besar. Misalnya, perebutan lokasi strategis untuk menambatkan perahu atau penggunaan fasilitas umum tanpa aturan yang jelas dapat menimbulkan sengketa. Dengan adanya Peraturan Desa, maka hak dan kewajiban masyarakat menjadi lebih terstruktur, sehingga dapat meminimalisir konflik horizontal di tingkat desa.¹³⁹

Selain itu, Peraturan Desa tentang penambatan perahu juga memiliki implikasi terhadap tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.¹ Dalam hal ini, Peraturan Desa dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap aktivitas penambatan perahu. Misalnya, pemerintah desa dapat menetapkan sistem registrasi perahu, penentuan zona tambatan, serta mekanisme penggunaan fasilitas tambatan secara tertib dan terorganisir.¹⁴⁰

¹³⁹ Kushandajani, *op., cit.*

¹⁴⁰ Yurika Maharani et al., *op., cit.*

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan aspek ekonomi desa. Peraturan Desa ³ dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menetapkan pungutan atau retribusi atas penggunaan fasilitas tambatan perahu. Retribusi ini, sepanjang diatur secara sah dan transparan, dapat ² menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam perspektif hukum keuangan desa, hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang mandiri dan akuntabel.¹⁴¹ Namun demikian, penetapan retribusi harus tetap memperhatikan asas keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan resistensi sosial.

Di sisi lain, Peraturan Desa tentang penambatan perahu juga memiliki implikasi terhadap perlindungan lingkungan. Aktivitas penambatan perahu yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, kerusakan tebing sungai, atau gangguan terhadap ekosistem perairan. Oleh karena itu, ³ melalui Peraturan Desa, pemerintah desa dapat menetapkan ketentuan yang mengatur tata cara penambatan perahu yang ramah lingkungan, termasuk larangan membuang limbah ke sungai dan kewajiban menjaga kebersihan area tambatan.¹⁴²

Peraturan Desa juga memiliki implikasi terhadap hubungan antara desa dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Peraturan Desa yang mengatur penambatan perahu harus selaras dengan kebijakan pemerintah

¹⁴¹ Hanif Nurcholis, *op. cit.* hlm. 87

¹⁴² Rizki Dwi Pangesti ²³ Implikasi Undang-Undang Desa terhadap Tata Kelola dan Partisipasi Demokrasi,” *Perahu*, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1869>

9 kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perairan dan transportasi. Jika terjadi disharmonisasi antara Peraturan Desa dan peraturan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desa memiliki otonomi, namun tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.¹⁴³

Di samping itu, implikasi hukum yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pengakuan terhadap kearifan lokal. Dalam banyak desa, pengelolaan penambatan perahu seringkali didasarkan pada adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Peraturan Desa dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi dan mengkodifikasikan kearifan lokal tersebut ke dalam bentuk hukum tertulis.⁹⁵ Dengan demikian, Peraturan Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian nilai-nilai lokal.¹⁴⁴

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu.⁴⁵ Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam merumuskan peraturan yang berkualitas. Tidak jarang Peraturan Desa disusun tanpa kajian yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

¹⁴³ 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.

proses pembentukan Peraturan Desa juga dapat mengurangi legitimasi sosial dari peraturan tersebut.¹⁴⁵

¹⁷ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat, khususnya para pengguna perahu, sangat diperlukan agar ² Peraturan Desa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Selain itu, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas Peraturan Desa.

¹⁰⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa tentang penambatan perahu memiliki implikasi hukum yang luas, mulai dari aspek kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, ekonomi desa, perlindungan lingkungan, hingga pelestarian kearifan lokal. ³⁵ Peraturan Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ¹¹⁸ desa dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

⁵² B. Formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir

³
¹⁴⁵ Idea Islami Parasatya dan Tin Yuliani, "Pengujian Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor ⁵ Tahun 2014 tentang Desa," *Media Keadilan*, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2014>

Desa Batangsari yang terletak di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah pesisir dan perairan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada aktivitas perikanan dan transportasi air.¹⁴⁶ Dalam konteks tersebut, keberadaan aturan mengenai penambatan perahu menjadi sangat penting guna menciptakan ketertiban, keamanan, serta keberlanjutan penggunaan ruang perairan desa.¹⁴⁷ Namun demikian, pembentukan Peraturan Desa terkait penambatan perahu tidak hanya sekadar kebutuhan praktis, melainkan juga ¹⁰¹ harus memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

1. Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan Desa

¹⁰⁷ Pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum di tingkat desa memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Landasan ⁴⁴ ini tidak hanya bersumber dari satu peraturan perundang-undangan, tetapi ¹² merupakan konstruksi normatif yang berlapis, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di tingkat kementerian.

Secara konstitusional, eksistensi desa dan kewenangannya memperoleh legitimasi dalam ⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

¹⁴⁶ Wawancara Kepala Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, pada tanggal 4 April 2026

¹⁴⁷ Wawancara Kepala Desa Batang Sari Kecamatan Mandah, pada tanggal 4 April 2026

⁹⁸ peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴⁸

Meskipun norma tersebut secara eksplisit mengatur pemerintah daerah, namun dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, desa dipandang sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak otonom terbatas (*self governing community*), sehingga memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan di tingkat desa.

Penguatan¹⁴ terhadap eksistensi desa sebagai entitas yang memiliki³ kewenangan regulatif kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pembentukan Peraturan Desa. Dalam²⁸ Pasal 69 ayat (1) ditegaskan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.⁸⁸ Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Desa¹¹ ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁵⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perdes merupakan produk hukum yang lahir melalui proses legislasi lokal yang bersifat partisipatif dan deliberatif.

Lebih lanjut,² dalam Pasal 18 UU Desa ditegaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta

¹
¹⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (1).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).

¹¹ kewenangan lain yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵¹ Dalam konteks ini, ⁵² pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan ² kewenangan lokal berskala desa, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya lokal ¹⁶ berupa perairan desa.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Desa tidak secara eksplisit dicantumkan ¹⁰ dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun demikian, Pasal 8 ayat (1) UU tersebut mengakui keberadaan ¹⁴ peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, termasuk Peraturan Desa, ⁷¹ sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁵² Dengan demikian, Peraturan Desa tetap memiliki kekuatan hukum mengikat ⁷⁶ sepanjang memenuhi syarat formal dan material pembentukannya.

Selanjutnya, pengaturan teknis mengenai tata cara pembentukan Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai tahapan pembentukan Perdes yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan,

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 18.

¹⁵² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1).

penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.¹⁵³ Dalam Pasal 5 Permendagri tersebut ditegaskan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang menunjukkan adanya integrasi antara fungsi perencanaan pembangunan desa dengan fungsi legislasi desa.

Selain itu, dalam konteks materi muatan, Pasal 3 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan penyelenggaraan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵⁴ Hal ini penting untuk memastikan bahwa Peraturan Desa tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya serta tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional.

Tidak kalah penting, aspek pengawasan terhadap Peraturan Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan berbagai regulasi terkait pembinaan dan pengawasan desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵⁵ Mekanisme ini bertujuan untuk

¹⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 5.

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁵⁵ Baca Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

menjaga harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Desa dengan sistem hukum nasional.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembentukan Peraturan Desa juga harus memenuhi asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan, termasuk pembentukan peraturan, harus didasarkan pada kewenangan yang sah.¹⁵⁶ Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, juga harus menjadi pedoman dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Dengan demikian, landasan yuridis pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari tidak hanya bertumpu pada UU Desa semata, tetapi juga merupakan hasil integrasi dari norma konstitusional, undang-undang sektoral, peraturan teknis, serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Keseluruhan kerangka hukum tersebut menjadi dasar legitimasi sekaligus batasan dalam merumuskan Peraturan Desa agar memiliki kekuatan hukum yang sah, efektif, dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang lebih tinggi.

2. Landasan Sosiologis dan Filosofis

2.1 landasan sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten

110

¹⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 94.

Indragiri Hilir, berangkat dari realitas empiris kehidupan masyarakat yang memiliki karakteristik khas sebagai masyarakat pesisir dan perairan. Struktur sosial-ekonomi masyarakat desa tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas perikanan tangkap, transportasi sungai, serta mobilitas barang dan jasa yang bergantung pada keberadaan perahu sebagai sarana utama.¹⁵⁷ Dengan demikian, ruang perairan ¹⁴desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah ekologis, tetapi juga sebagai ruang sosial-ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum ⁸tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Eugen Ehrlich ⁴⁶menyatakan bahwa hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang berkembang dan berlaku dalam praktik kehidupan masyarakat, bukan semata-mata ⁵⁷hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵⁸ Dalam konteks Desa Batangsari, praktik penambatan perahu yang selama ini berlangsung kemungkinan besar didasarkan pada kebiasaan (*customary practices*) yang tidak tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik apabila tidak diformalkan dalam suatu aturan yang jelas.

¹⁵⁷ ⁵³wawancara Kepala Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, 4 April 2026

¹⁵⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

Permasalahan yang muncul dalam praktik penambatan perahu antara lain meliputi perebutan lokasi strategis, penambatan yang mengganggu jalur transportasi air, potensi kecelakaan, serta dampak lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan.¹⁵⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan sosial (*social need*) yang mendesak untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu mengatur perilaku masyarakat secara lebih tertib dan terkoordinasi.¹⁶⁰ Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa menjadi suatu keniscayaan sebagai respons terhadap problematika sosial tersebut.

Lebih lanjut, dari sudut pandang teori fungsionalisme struktural, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dan integrasi masyarakat.¹⁶¹ Dalam hal ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu diharapkan dapat menjadi mekanisme pengendalian sosial (*social control*) yang efektif untuk mengatur interaksi antarwarga dalam pemanfaatan ruang perairan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, potensi konflik horizontal dapat diminimalisir, sehingga tercipta stabilitas sosial di tingkat desa.

Selain itu, ³⁵ partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa juga merupakan aspek penting dalam landasan sosiologis. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi sosial

¹⁵⁹ Wawancara Kepala Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, 4 April 2026

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, op. cit.*, hlm. 110.

¹⁶¹ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 36.

terhadap peraturan yang dihasilkan, tetapi juga mencerminkan prinsip demokrasi lokal yang ⁴ menjadi salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶² Dengan demikian, Peraturan Desa yang dibentuk tidak bersifat top-down, melainkan merupakan hasil konsensus sosial yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

2.2 landasan filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu ³⁸ tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang ²³ menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, merupakan elemen fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap produk hukum.¹⁶³

Pertama, aspek keadilan (*gerechtigheit*) menghendaki agar Peraturan Desa mampu memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat desa, khususnya dalam hal akses terhadap ruang perairan untuk penambatan perahu. Pengaturan yang tidak adil, misalnya yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan konflik. ¹ Oleh karena itu, Peraturan Desa harus dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional dan non-diskriminatif.

¹⁶² ⁶ anif Nurcholis, op., cit., hlm. 145.

¹⁶³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

Kedua, aspek kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) menuntut agar Peraturan Desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan ketertiban, keselamatan, maupun efisiensi dalam penggunaan ruang perairan. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*).¹⁶⁴ Dalam konteks ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat Desa Batangsari.

Ketiga, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mengharuskan adanya kejelasan norma dalam Peraturan Desa, sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam bertindak. Kepastian hukum menjadi penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.¹⁶⁵ Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pegangan yang jelas dalam melakukan aktivitas penambatan perahu, termasuk memahami hak dan kewajibannya.

Selain ketiga nilai tersebut, ¹⁰⁹ landasan filosofis pembentukan Peraturan Desa juga harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental seperti

¹⁵
¹⁶⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), hlm. 14.

¹⁶⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 39.

keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah yang harus tercermin dalam setiap kebijakan publik, termasuk Peraturan Desa.¹⁶⁶ Dalam hal ini, pengaturan penambatan perahu harus mencerminkan semangat gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap kepentingan bersama.

Lebih jauh, dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh bersifat kaku dan formalistik, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif.¹⁶⁷ Dengan demikian, Peraturan Desa tentang penambatan perahu tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dengan mengintegrasikan landasan sosiologis dan filosofis tersebut, formulasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari diharapkan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosial dan moral. Hal ini penting agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga efektif dalam implementasinya serta diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai yang mereka anut.

3. Tahapan Formulasi Peraturan Desa

¹⁶⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 78.

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5

Formulasi pembentukan Peraturan Desa merupakan suatu proses legislasi di tingkat desa yang harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan ⁵ sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan ¹⁷ perundang-undangan yang baik (*good legislative drafting*). Tahapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan proses demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat serta sinkronisasi dengan sistem hukum nasional. Secara normatif, tahapan pembentukan Peraturan Desa diatur dalam ²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.¹⁶⁸

3.1 Tahap Perencanaan

³⁵ Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam pembentukan Peraturan Desa yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi berdasarkan kondisi empiris dan aspirasi masyarakat desa. Dalam konteks Desa Batangsari, perencanaan Peraturan Desa tentang penambatan perahu didasarkan pada adanya kebutuhan pengaturan terhadap penggunaan ruang perairan yang semakin kompleks akibat aktivitas ekonomi masyarakat.

Perencanaan Peraturan Desa harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, khususnya Rencana Kerja Pemerintah

²¹ ¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Desa (RKP Desa).¹⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Perdes tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan desa yang terencana. Selain itu, tahap ini juga mencerminkan penerapan asas kebutuhan hukum (*legal necessity*), yaitu bahwa suatu peraturan hanya dibentuk apabila benar-benar diperlukan untuk mengatasi permasalahan konkret di masyarakat.¹⁷⁰

Secara teoritis, tahap perencanaan juga berkaitan dengan pendekatan *evidence based policy making*, di mana pembentukan regulasi didasarkan pada data empiris, seperti potensi konflik penambatan perahu, kepadatan lalu lintas perairan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.⁸ Dengan demikian, perencanaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis realitas sosial.

3.2 Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan merupakan¹⁰⁴ proses perumusan rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang dilakukan oleh Kepala Desa atau perangkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁷¹ Dalam perspektif teori perundang-undangan, tahap ini merupakan inti dari proses legislasi karena menentukan kualitas substansi hukum yang akan dihasilkan.

¹⁶⁹ 41 mendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 5.

¹⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

¹⁷¹ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 6.

Penyusunan Raperdes harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu:

- a) Kesesuaian materi muatan, yakni bahwa isi Peraturan Desa harus berada dalam ruang lingkup kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa;¹⁷²
- b) Kejelasan rumusan norma, sehingga tidak menimbulkan multitafsir;
- c) Keterpaduan sistem hukum, ¹⁵ agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- d) Kelayakan implementasi, sehingga norma yang diatur dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks Peraturan Desa tentang penambatan perahu, materi muatan yang dirumuskan harus mencakup pengaturan mengenai zonasi penambatan, mekanisme perizinan, hak dan *kewajiban* pengguna perahu, serta ketentuan sanksi administratif. Penyusunan ini juga harus mengikuti teknik perancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, yang menekankan pentingnya sistematika, bahasa hukum, dan konsistensi norma.¹⁷³

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam tahap ini merupakan manifestasi dari asas keterbukaan (*transparency*) ⁴⁹ dan partisipatif

¹⁷² ¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19.

¹⁷³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 222.

(*participatory governance*), yang menjadi ciri utama dari pembentukan hukum di tingkat lokal.

3.3 Tahap Pembahasan

Tahap pembahasan merupakan proses dialogis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Raperdes yang telah disusun. Secara normatif, pembahasan dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk checks and balances dalam pemerintahan desa.¹⁷⁴

Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif, tahap ini memiliki peran penting karena menjadi ruang diskursus publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen secara rasional.¹⁷⁵ Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi harus menjadi forum substantif untuk menguji kelayakan dan keadilan norma yang akan ditetapkan.

Dalam pembahasan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, beberapa aspek yang perlu didiskusikan antara lain:

- a) Penentuan lokasi strategis penambatan agar tidak mengganggu jalur transportasi air;
- b) Penetapan standar keselamatan;
- c) Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum;

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (2).

¹⁷⁵ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms* (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 304.

d) Dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.

Selain itu, pembahasan juga harus membuka ruang partisipasi publik, baik melalui musyawarah desa maupun forum konsultasi lainnya, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat (*volksgeist*).

3.4 Tahap Penetapan

Tahap penetapan merupakan proses pemberian legitimasi formal terhadap ⁷⁰ Raperdes yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD. Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menandatangani naskah Peraturan Desa.¹⁷⁶

Secara yuridis, tahap ini menandai perubahan status Raperdes menjadi Peraturan Desa yang sah. Dalam teori hukum, penetapan ini merupakan bentuk legal formalization, yaitu proses di mana norma yang sebelumnya bersifat konseptual menjadi norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Penetapan juga harus memperhatikan ⁹⁶ asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah.¹⁷⁷ Dengan demikian, Peraturan Desa yang ditetapkan harus benar-benar berada dalam koridor kewenangan desa dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh ¹¹⁷ peraturan perundang-undangan.

¹⁷⁶ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 12.

¹⁷⁷ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 67

3.5 Tahap Pengundangan

Tahap pengundangan merupakan tahap akhir dalam pembentukan Peraturan Desa, yang dilakukan dengan menempatkan ¹³ Peraturan Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa oleh Sekretaris Desa.¹⁷⁸ Pengundangan memiliki fungsi penting sebagai sarana publikasi resmi agar masyarakat mengetahui keberadaan dan isi peraturan tersebut.

Dalam teori hukum, pengundangan berkaitan erat dengan asas fiksi hukum (*legal fiction*), yaitu bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum setelah diundangkan.¹⁷⁹ Oleh karena itu, tanpa pengundangan, suatu peraturan tidak dapat diberlakukan secara efektif.

Selain pengundangan, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar Peraturan Desa dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal. Dalam konteks Desa Batangsari, sosialisasi Peraturan Desa tentang penambatan perahu dapat dilakukan melalui musyawarah desa, papan pengumuman, maupun media komunikasi lokal.

4. Prinsip-Prinsip Pembentukan ³⁷ Peraturan Desa

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip-

¹⁷⁸ ⁸⁵ mendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 13.

¹⁷⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 208.

prinsip pembentukan **hukum yang** baik (good legislation principles). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus standar evaluatif untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibentuk memiliki legitimasi, kualitas substansi, serta efektivitas dalam implementasinya di tengah masyarakat.

Secara yuridis, prinsip-prinsip pembentukan ⁶peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun Peraturan Desa ⁵⁴tidak secara eksplisit disebut dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan, namun sebagai produk **hukum yang** diakui dalam sistem hukum nasional, Peraturan Desa tetap tunduk pada prinsip-prinsip tersebut.¹⁸⁰

²¹4.1 Prinsip Kejelasan Tujuan

Setiap pembentukan Peraturan Desa harus memiliki tujuan yang ¹jelas dan terukur. Kejelasan tujuan ini penting untuk memastikan bahwa **peraturan yang** dibentuk tidak bersifat ambigu atau multiinterpretatif. Dalam konteks Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batangsari, tujuan yang hendak dicapai harus dirumuskan secara eksplisit, seperti menciptakan ketertiban penggunaan ruang perairan,

¹⁰
¹⁸⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

menjamin keselamatan aktivitas transportasi air, serta mencegah konflik antarwarga.

Secara teoritis, kejelasan tujuan merupakan bagian dari asas rasionalitas dalam pembentukan hukum, yang menuntut agar setiap norma hukum memiliki dasar tujuan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸¹ Tanpa kejelasan tujuan, suatu peraturan berpotensi kehilangan arah implementasi dan sulit untuk dievaluasi efektivitasnya.

4.2 Prinsip Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Peraturan Desa harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Dalam hal ini, kewenangan pembentukan Peraturan Desa berada pada Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat desa.²

Prinsip ini berkaitan erat dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, yang membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁸² Pembentukan Peraturan Desa merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang kepada desa. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam proses pembentukan, seperti tidak

12

¹⁸¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), 39.

¹⁸² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 130.

dilibatkannya BPD, dapat berimplikasi pada cacat yuridis Peraturan Desa tersebut.

4.3 Prinsip ¹⁵ Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Peraturan Desa harus memiliki materi muatan yang sesuai dengan jenis dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Desa hanya boleh mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan desa, seperti ⁹⁷ kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul.

Dalam konteks pengaturan penambatan perahu, materi muatan Peraturan Desa harus dibatasi pada aspek pengelolaan ruang perairan desa, tata tertib penambatan, serta sanksi administratif yang bersifat lokal. Peraturan Desa tidak boleh mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau daerah, seperti perizinan pelayaran skala besar.

Prinsip ini mencerminkan asas legalitas (legality principle), ¹⁸ yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah.¹⁸³ Dengan demikian, kesesuaian materi muatan menjadi penting untuk menghindari terjadinya konflik norma (conflict of norms) dalam sistem hukum.

4.4 Prinsip Dapat Dilaksanakan

¹⁸³ Ridwan HR, *op., cit.*, hlm. 85

Peraturan Desa harus dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat dan aparat desa. Hal ini berarti bahwa norma-norma yang diatur harus realistis, tidak memberatkan, serta ³ sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, banyak Peraturan Desa yang tidak efektif karena tidak mempertimbangkan aspek implementasi, seperti keterbatasan sumber daya atau rendahnya tingkat kesadaran hukum ² masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan Peraturan Desa tentang penambatan perahu, perlu dilakukan analisis dampak regulasi (regulatory impact assessment) secara sederhana untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal.

4.5 Prinsip Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Prinsip ini menekankan bahwa Peraturan Desa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta ¹²² mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberadaan Peraturan Desa harus memiliki nilai guna (utility) dan hasil guna (effectiveness).

Dalam perspektif teori hukum utilitarian, hukum dinilai baik apabila mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹⁸⁴ Oleh karena itu, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus mampu mengurangi konflik, meningkatkan ketertiban, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa.

¹⁸⁴ Jeremy Bentham, *op. cit.*, hlm. 12.

4.6 Prinsip Kejelasan Rumusan

Peraturan Desa⁸ harus dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan sangat penting⁶¹ untuk memastikan bahwa norma yang diatur dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting)¹ menjadi aspek penting dalam prinsip ini. Penggunaan istilah yang tepat, struktur pasal yang sistematis, serta konsistensi terminologi merupakan syarat utama dalam menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas.¹⁸⁵

4.7 Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan⁴³ pembentukan Peraturan Desa, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum merupakan bentuk legitimasi sosial terhadap norma yang dihasilkan.¹⁸⁶ Tanpa partisipasi masyarakat, Peraturan Desa

¹⁸⁵ Maria Farida Indrati, *op., cit.*, hlm. 220.

¹⁸⁶ Jürgen Habermas, *op., cit.*, hlm. 110.

berpotensi kehilangan legitimasi dan sulit untuk diterima oleh masyarakat.

4.8 Prinsip Pengakuan terhadap Kearifan Lokal

Sebagai entitas yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, desa memiliki kearifan lokal ²⁹ yang harus diakomodasi dalam pembentukan Peraturan Desa. Prinsip ini tidak secara eksplisit disebut ²² dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun merupakan bagian dari semangat Undang-Undang Desa yang mengakui ¹⁷ hak asal usul dan nilai-nilai lokal.

Dalam konteks Desa Batangsari, pengaturan penambatan perahu dapat mengakomodasi praktik-praktik lokal yang telah berkembang dalam masyarakat, seperti pembagian ruang perairan berdasarkan kesepakatan adat. Hal ini penting untuk menjaga harmonisasi antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).¹⁸⁷

4.9 Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

Selain prinsip-prinsip formal, pembentukan Peraturan Desa juga harus memperhatikan nilai kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sedangkan keadilan diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tidak merugikan pihak tertentu.

²²

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 45.

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mengandung⁴⁶ keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸⁸

Dalam konteks ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga desa, tanpa diskriminasi.

C. Konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa

Pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tidak hanya merupakan respons terhadap kebutuhan praktis masyarakat pesisir, tetapi juga merupakan manifestasi dari kewenangan desa sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum tata negara, konsep ideal pembentukan Peraturan Desa harus mencerminkan kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki desa dengan materi muatan yang diatur, serta memperhatikan prinsip otonomi desa yang berbasis⁴ pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.¹⁸⁹

¹⁸⁸ ⁹³ Gustav Radbruch, *op. cit.*, hlm. 107.

¹⁸⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian, pengaturan mengenai penambatan perahu merupakan bagian dari kewenangan desa sepanjang berkaitan dengan kepentingan lokal masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan inti dari tindakan pemerintahan. Kewenangan desa dalam membentuk Peraturan Desa dapat dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.¹⁹⁰

Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa meliputi:¹⁹¹

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penambatan perahu di Desa Batangsari, kewenangan yang relevan adalah kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Aktivitas penambatan perahu merupakan bagian dari praktik sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga memiliki dimensi kearifan lokal yang kuat.

¹⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 130

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.

Oleh karena itu, konsep ideal Peraturan Desa harus mampu mengintegrasikan kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang dengan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*).¹⁹²

1. Konsep Ideal dari Aspek Substansi (Materi Muatan)

Secara substansial, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus dirumuskan secara komprehensif dengan memperhatikan batas-batas kewenangan desa. Materi muatan ideal meliputi:¹⁹³

a. Pengaturan Zona Penambatan Perahu.

Penentuan zona penambatan harus berbasis pada kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat. Zona ini dapat dibagi menjadi area umum, area khusus nelayan, dan area terbatas untuk kepentingan tertentu.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Peraturan Desa harus mengatur secara seimbang hak dan kewajiban pemilik perahu, termasuk kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan perairan.

c. Larangan dan Sanksi

Larangan harus dirumuskan secara jelas, misalnya larangan menambatkan perahu di jalur transportasi utama atau di area tertentu. Sanksi yang diberikan sebaiknya bersifat administratif dan proporsional.

d. Pengelolaan dan Pengawasan

¹⁹² 2 tjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 67.

¹⁹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, op., cit.*, hlm. 220.

Peraturan Desa perlu menetapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan aparat desa dan masyarakat.

e. Pengakuan terhadap Kearifan Lokal

Praktik-praktik lokal yang telah berkembang, seperti pembagian lokasi tambatan berdasarkan kesepakatan adat, perlu diakomodasi dalam Peraturan Desa.

Materi muatan tersebut harus ⁸³sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan sebagaimana diatur dalam hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Konsep Ideal dari Aspek Prosedural

Selain aspek substansi, konsep ideal juga harus memperhatikan prosedur pembentukan Peraturan Desa. Prosedur yang ideal mencakup:¹⁹⁴

a. Partisipasi Masyarakat

Pembentukan Peraturan Desa harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah desa. Partisipasi ²⁷ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial.

b. Keterlibatan BPD Secara Optimal

BPD sebagai lembaga representatif harus berperan aktif dalam pembahasan dan persetujuan Peraturan Desa.

c. Transparansi Proses

⁴¹

¹⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145.

Seluruh tahapan pembentukan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan.

- d. Harmonisasi dengan Peraturan ³⁷ yang Lebih Tinggi
- ¹⁵ Rancangan Peraturan Desa harus dikonsultasikan atau dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

²⁷ Prosedur ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Konsep Ideal dalam Perspektif Otonomi Desa

Konsep ideal pembentukan Peraturan Desa juga harus dilihat dalam kerangka otonomi desa. Otonomi desa bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif, tetapi merupakan pengakuan terhadap hak desa untuk mengatur dirinya sendiri.

Dalam perspektif ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus:

- a. Mencerminkan kebutuhan dan karakteristik lokal Desa Batangsari;
- b. Tidak bersifat top-down, melainkan berbasis pada aspirasi masyarakat;
- c. Memperkuat kemandirian desa dalam mengelola sumber daya lokal.

Menurut konsep desentralisasi, pemberian kewenangan kepada unit pemerintahan yang lebih kecil bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁹⁵ Dengan

⁵

¹⁹⁵ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 89.

demikian, Peraturan Desa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan otonomi desa yang efektif.

4. Konsep Ideal dalam Perspektif Hukum Progresif

Pendekatan hukum progresif juga relevan dalam merumuskan konsep ideal Peraturan Desa. ¹ Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak terjebak pada formalitas semata.

Dalam konteks ini, Peraturan Desa tentang penambatan perahu harus:

- a. Adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat;
- b. Memberikan solusi terhadap permasalahan nyata;
- c. Tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹⁶ ³⁴ Oleh karena itu, keberhasilan Peraturan Desa tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah.

Konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu di Desa Batangsari dalam perspektif kewenangan desa harus mengintegrasikan aspek kewenangan, substansi, prosedur, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Peraturan Desa yang ideal adalah peraturan yang tidak

¹⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5.

hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimate secara sosial dan efektif dalam implementasi.

Dengan demikian, Peraturan Desa dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Batangsari, khususnya dalam pengelolaan aktivitas penambatan perahu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu berdasarkan ¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam ¹⁴ kewenangan lokal berskala desa dan hak asal usul. Kewenangan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mengatur ketertiban, keamanan, serta pemanfaatan wilayah perairan desa demi kepentingan masyarakat setempat.
2. Proses formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, belum berjalan secara optimal karena belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mekanisme penambatan perahu serta masih terbatasnya koordinasi ⁷³ antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi desa. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terciptanya kepastian hukum dan ketertiban dalam praktik penambatan perahu di wilayah desa.
3. Konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu harus disusun berdasarkan prinsip kewenangan desa, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan kebutuhan lokal masyarakat pesisir. Peraturan Desa tersebut perlu memuat pengaturan mengenai lokasi penambatan, hak dan kewajiban masyarakat, ketertiban penggunaan wilayah perairan, pengawasan,

serta sanksi administratif agar tercipta pengelolaan penambatan perahu yang tertib, efektif, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Batang Sari perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang penambatan perahu sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan ¹³ desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyusunan peraturan tersebut harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, kebutuhan lokal, serta aspek ketertiban dan keamanan wilayah perairan desa agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.
2. ² Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam proses formulasi pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu. Keterlibatan masyarakat sangat penting agar materi muatan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat pengguna transportasi perairan di Desa Batang Sari.
3. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui instansi terkait perlu memberikan pembinaan dan pendampingan hukum kepada pemerintah desa dalam penyusunan Peraturan Desa, khususnya ⁹ yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perairan dan penambatan perahu. Pembinaan tersebut ³ diperlukan agar Peraturan Desa yang dibentuk tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adrian B. Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2009

-----, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2008

² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Alumni, 2000

⁴⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1992

-----, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994

²⁵ -----, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004

² -----, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2001

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016

¹³⁵ D. A. Lasse, *Keselamatan Pelayaran di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014

Departemen Perhubungan Republik Indonesia, *Kamus Istilah Pelayaran*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2010

¹⁰² Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014

Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, Gramedia, 2010

⁵³ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1936

⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge, Harvard University Press, 1950

Hanif Nurcholis, *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi*, Jakarta, Grasindo, 2014

¹ -----, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011

-----, *Teori dan Praktik Pemerintahan Desa*, Jakarta, Grasindo, 2015

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961

-----, *Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005

HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012

³ Idea Islami Parasatya dan Tin Yuliani, "Pengujian Peraturan Desa Menurut Undang-
⁵undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Media Keadilan*,
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2014>

⁵⁰ Indra Muchlis Adnan dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014

¹⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford, Clarendon Press, 1789

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

-----, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

⁶³ -----, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ⁴2006

-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pascareformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007

⁵⁶ Joejoen Tjahyani, "Akibat Hukum dengan Adanya Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Independent* 3, no. 1 (2015): hlm. ⁵² 15,
<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/76>

- ¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006
- ⁷⁷ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms*, Cambridge, MIT Press, 1996
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2016
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- ⁷ Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): hlm. 230, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8656>
- ⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, Yale University Press, 1964
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- ⁶⁹ -----, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2018
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press, 2015
- ⁴⁸ -----, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017
- ¹² Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantja Simpati, 1975
- ⁴² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- ¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016
- Rizki Dwi Pangestu, "Implikasi Undang-Undang Desa terhadap Tata Kelola dan ²³Partisipasi Demokrasi," *Perahu*, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1869>
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni, 1981

- , ⁶⁸ *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980
- , *Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2009
- , *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta, Kompas, 2009
- , ² *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019
- , ¹⁰⁰ *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- ⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Jakarta: Elsam & HUMA, 2002
- ⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2013
- Talcott Parsons, *The Social System*, New York, Free Press, 1951
- ¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- ²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Peraturan Perundang-undangan**
- ⁴⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.
6 Tahun 2014,

ORIGINALITY REPORT

33%
SIMILARITY INDEX

30%
INTERNET SOURCES

24%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	3%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	3%
3	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	2%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
6	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
9	www.jogloabang.com Internet Source	1%
10	ejournal.unib.ac.id Internet Source	1%
11	indojurnal.com Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
13	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	1%
14	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	1%
15	www.mpr.go.id Internet Source	1%

16	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.umsinjai.ac.id Internet Source	<1 %
18	Annisa Annisa. "Pemblokiran STNK dalam Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE): Problematika Legalitas Kewenangan Administrasi dalam Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
21	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
22	mail.mpr.go.id Internet Source	<1 %
23	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
25	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
27	journal.appisi.or.id Internet Source	<1 %
28	Arfa'i Arfa'i. "Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa yang Bersifat Evaluasi dan Klarifikasi", Jurnal Legislasi Indonesia, 2026 Publication	<1 %
29	Tita Nika, PE. Suryaningsih, Pipi Susanti. "KLARIFIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TERHADAP PERATURAN DESA", Jurnal Ilmiah Kutei, 2022 Publication	<1 %
30	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %

31	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
33	Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, Eka Widadi. "INTRUKSI PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM: KEWENANGAN EKSEKUTIF ATAU PELEBARAN KEKUASAAN?", Law Jurnal, 2025 Publication	<1 %
34	Submitted to Politeknik STIA LAN Jakarta Student Paper	<1 %
35	Redi Yana Kapisa, Ajan Sudrajat. "Efektivitas Peraturan Desa dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Kajian Literatur", Journal of Digital Community Services, 2025 Publication	<1 %
36	es.scribd.com Internet Source	<1 %
37	id.scribd.com Internet Source	<1 %
38	rp2u.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
39	Hanafi Hanafi, Adwin Tista, Muhammad Ghazali Rahman. "PENGUATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKOLOGIS MASYARAKAT LAHAN RAWA DI DESA ANDAMAN KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA", Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas, 2025 Publication	<1 %
40	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
41	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
42	Muhammad Azharuddin Fikri. "Pemungutan Retribusi Pasar Desa Dalam Rangka Menambah Pendapatan Asli Desa", Jurist-Diction, 2022 Publication	<1 %
43	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
44	www.mongabay.co.id Internet Source	<1 %

45	Deni Permana, Nita Suryaningsi, Yohanes Oci, Anisa Murnawati, Iim Irmawati. "Penguatan Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Program Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Publication	<1 %
46	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
47	, Idrus Hentihu, Mansyur Nawawi, M. Bula et al. "NASKAH AKADEMIK PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA", LawArXiv, 2018 Publication	<1 %
48	Andhyca Moza Mahesa Antony. "Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan Pemerintah yang Bijak", JURNAL HAK, 2025 Publication	<1 %
49	eprints2.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
50	Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020 Publication	<1 %
51	Submitted to Universitas Muhammadiyah Jember Student Paper	<1 %
52	Warsito Warsito, Normalita Destyarini, Rina Arum Prastyanti, Evi Elisanti. "Kajian Hukum Terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %
53	LexisNexis Publication	<1 %
54	pshk.or.id Internet Source	<1 %
55	Nur Azizah Amini Simanjuntak, Irwansyah Irwansyah. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN FIQH SIYASAH", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
56	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet Source	

		<1 %
57	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
58	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
60	www.jurnal.utu.ac.id Internet Source	<1 %
61	jdihtolitolikab.go.id Internet Source	<1 %
62	publication.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
63	Andin Sofyanoor. "PENGATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %
64	Bagus Surya Pradana, Noenik Soekorini, Fathul Hamdani. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Kejaksaan Tentang Barang Rampasan Negara Dalam Hierarki Perundang-Undangan", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %
65	Firdaus Firdaus, Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
66	Yessyca Femilia, Uu Nurul Huda. "KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2020 Publication	<1 %
67	docplayer.info Internet Source	<1 %
68	bphn.go.id Internet Source	<1 %

69	Safi Safi, Ansori Ansori. "Peningkatan Pendidikan Pembentukan Hukum Di Desa Pegagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2023 Publication	<1 %
70	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
71	Irfan Ardyan Nusanto. "Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021 Publication	<1 %
72	Reveny Vania Rugebregt, Marthinus Johan Saptanno, Hendrik Salmon, Hendry John Piris et al. "Implikasi Putusan Perdata Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Mekanisme Pemilihan Raja Negeri Soya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional", Jurnal Saniri, 2026 Publication	<1 %
73	www.scribd.com Internet Source	<1 %
74	kedesa.id Internet Source	<1 %
75	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
76	Hariasi Salad, Fajrin T Onny, Hadi Supriyanto, Rizki Mustika Suhartono. "Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton", Journal Of Human And Education (JAHE), 2024 Publication	<1 %
77	Marinoni, Luiz Guilherme. "A Jurisdição no Estado Constitucional", BDJur no STJ, 2006. Publication	<1 %
78	Dwi Septiyarini. "POTENTIAL MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS ACCORDING TO LAW THE NUMBER 6 OF 2014 ON THE VILLAGE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE", JURNAL BORNEO AKCAYA, 2017 Publication	<1 %
79	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
80	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	<1 %

81	Internet Source	<1 %
82	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	Eka N.A.M Sihombing. "MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
84	Muhammad Syirazi Neyasyah. "KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", University Of Bengkulu Law Journal, 2019 Publication	<1 %
85	Ndaru Hidayatulloh, Sony Maulana Sikumbang. "Comparison of the Functions of Presidential Decrees Before and After the Law on the Formation of Legislation", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2025 Publication	<1 %
86	"ABSOLUTE COMPETENCE AND JUDICIAL ACTIVISM IN THE ROLE OF THE SUPREME COURT IN REVIEWING POLITICAL PARTY BYLAWS IN INDONESIA", Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 2024 Publication	<1 %
87	Submitted to Universitas Muslim Indonesia Student Paper	<1 %
88	moam.info Internet Source	<1 %
89	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
90	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
91	balegsetwanbwi.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	<1 %
93	Endra Wijaya, Mochamad Firmansyah Roni. "Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019 Publication	<1 %
94	Gadion Gadion. "PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 53 UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa	<1 %

Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang)", PERAHU (PENERANGAN HUKUM)
: JURNAL ILMU HUKUM, 2020

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 95 | Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 96 | Submitted to Universitas Diponegoro
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 97 | adoc.pub
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 98 | jdih-dprd.ponorogo.go.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 99 | jdih.donggala.go.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 100 | repo-access.stihpada.ac.id:8443
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 101 | Hasbi Pasolo, Sekunda Sanak. "Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah", Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2026
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 102 | jhp.ui.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 103 | repository.uin-suska.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 104 | repository.unhas.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|--|------|
| 105 | www.beritaminang.com
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|-----|--|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 106 | Betha Rahmasari. "Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 107 | Dodi Jaya Wardana. "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Justiciabelen, 2020
<small>Publication</small> | <1 % |
|-----|---|------|
-
- | | | |
|-----|---|------|
| 108 | Rizki Masyahbandi. "Analisis Konseptual Peran Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa", Journal of Citizenship, 2026 | <1 % |
|-----|---|------|

109	jom.unri.ac.id Internet Source	<1 %
110	mpr.go.id Internet Source	<1 %
111	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
112	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
113	Citra Iasha, Helda Fitriani, Asmawati, Rezyanasari. "Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa Kenten Laut Kabupaten Banyuasin", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2026 Publication	<1 %
114	Erki Erki, Shahril Budiman, Zamzami A. Karim, Junriana Junriana. "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2020", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2021 Publication	<1 %
115	Novi Irwansyah. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA", The Juris, 2025 Publication	<1 %
116	Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza. "PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP RISIKO YANG DIHADAPI PEMODAL PADA SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	<1 %
117	Rahman Hasima, Isnayanti Isnayanti, Ilham Ilham. "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa", Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019 Publication	<1 %
118	Risma Carla Lydia Pascasia, Fennika Ayu Lestari. "Peran Strategis Bumdes Panyanggar Dalam Pencapaian SDGs Desa Cipta Karya Kabupaten Bengkayang", Jurnal Minfo Polgan, 2025 Publication	<1 %
119	Roziqin. "Format Checks and Balances Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat", SHARE Journal, 2025 Publication	<1 %
120	Sahruji Sahruji, Jamri Jamri, Bambang Sasmita Adi Putra. "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN", Journal	<1 %

121	Submitted to Universitas Airlangga-1 Student Paper	<1 %
122	Wilujeng Nurani, Agus Ganjar Runtiko, Wiwik Novianti. "PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KEBARONGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS", Journal Acta Diurna, 2023 Publication	<1 %
123	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
124	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
125	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
126	Heni Susila Wardoyo. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2025 Publication	<1 %
127	Suryadi Nuzul, Yasir Fauzi, Ahmad Fauzan. "Fungsi Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Perspektif Siyasa Tanfidziah (Studi di Desa Poncokresno, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
128	Amelia Sianti Inombi. "The Role of the Sub-district Government in Facilitating the Drafting of Village Regulations", Estudiante Law Journal, 2020 Publication	<1 %
129	David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019 Publication	<1 %
130	Delvi Putri Kaparang, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohamad Nggilu, Ahmad Wijaya. Al Ahkam, 2021 Publication	<1 %
131	Eric Stenly Holle, Reny Heronia Nendissa, Junior A N Lumintang. "Pembentukan Peraturan Negeri yang Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2021 Publication	<1 %

132	Firda Nur Hizrah, Viona Adira Kosuma. "Efficiency of Village Regulations in Indonesia", Academia Open, 2025 Publication	<1 %
133	Frichy Ndaumanu. "Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur", Jurnal HAM, 2018 Publication	<1 %
134	Khoirunurrofik Khoirunurrofik, Yusuf Reza Kurniawan, Ghany Ellantia Wiguna. "Reformulasi Dana Desa untuk Mewujudkan Transfer Berbasis Kinerja: Momentum Peningkatan Peran di Masa Pandemi", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021 Publication	<1 %
135	Pena Persada, Adam Setiawan, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah et al. "Politik hukum Indonesia : teori dan praktik", Thesis Commons, 2020 Publication	<1 %
136	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off